

**TANTANGAN DAN HAMBATAN PROSES MEDIASI
DALAM PERKARA PERCERAIAN
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



OLEH :

IRA EKA WINARSIH

NIM. 21621021

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
2025**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Di -

Tempat

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Ira Eka Winarsih** yang berjudul "**Faktor Ketidakberhasilan Mediator Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Linggau**". Sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqosah Institut Agama Islam Negeri Curup.


Demikian permohonan kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Curup, Mei 2025


MENGETAHUI

PEMBIMBING I



MUSDA ASMARA, MA
NIP. 198709102019032014

PEMBIMBING II



BUDI BIRAHMAT, M.L.S
NIP. 197808122023211007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ira Eka Winarsih

NIM : 21621021

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul "**Tantangan dan Hambatan Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Lubuklinggau)**" belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali tertulis diakui atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, penulis bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan ini pertanyaan penulis buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Mei 2025



Ira Eka Winarsih

Nim. 21621021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No; 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010 Curup 39119
Website/facebook. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakultassyariah&ekonomi islam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: **350 /In.34/FS/PP.00.9/ 07 /2025**

Nama : **Ira Eka Winarsih**
NIM : **21621021**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Keluarga Islam**
Judul : **Tantangan dan Hambatan Proses Mediasi dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Lubuklinggau)**

Telah di munaqasahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada :

Hari/ Tanggal : **Rabu, 25 Juni 2025**
Pukul : **13:30-15:00 WIB**
Tempat : **Ruang 3 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

TIM PENGUJI

Ketua,

Andriko, M.E.,Sy
NIP. 198901012019031019

Sekretaris,

Dr. Oktafian Histori, S.,S.E.,M.M
NIP. 197910172009011009

Penguji I

Dr. Mabrur Syah, S.PdI.,S.IPI.,M.H.I
NIP. 198008182002121003

Penguji II

Ridhokimura Soderi, M.H
NIP. 199307202020121002



**Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam**

Dr. Ngadri, M.Ag

NIP. 196902061995031001

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabaarakatu

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **Tantangan dan Hambatan Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Lubuklinggau).**

Shalawat juga salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita semua Nabi Muhammaad SAW yang mengantarkan manusia dari kegelapan ke zaman yang terang benderang. Dalam penyusunan skripsi ini banyak sekali hambatan dan rintangan yang penulis hadapi namun akhirnya penulis bisa melaluinya hal ini karena adanya bantuan dan juga bimbingan dari berbagai pihak baik moral maupun spiritual. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar hukum. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Wakil Rektor I IAIN Curup.
3. Bapak Dr. Muhammad Istan, SE.,M.Pd selaku Wakil Rektor II IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Nelson, S.Ag.,M.Pdi selaku Wakil Rektor III IAIN Curup.
5. Bapak Dr. Ngadri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam.
6. Bapak Dr. Busman Edyar, M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam.

7. Ibu Dr. Nurjannah, S.Ag., M.Ag selaku wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam.
8. Ibu Dr. Laras Shesa, M.H selaku ketua prodi Hukum Keluarga Islam.
9. Ibu Musda Asmara, MA selaku Dosen Pembimbing I saya.
10. Bapak Budi Birahmat, M.I.S selaku Dosen Pembimbing II saya.
11. Seluruh dosen program studi Hukum Keluarga Islam.
12. Kedua orang tua saya dan saudara-saudara saya yang selalu memberikan do'a kepada saya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna baik dari segi Bahasa ataupun isinya. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua orang.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Curup, 19 April 2025

Ira Eka Winarsih

NIM. 21621021

MOTTO

“Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi dan tidak ada mimpi yang patut diremehkan. Lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan selayaknya yang kau harapkan”

PERSEMBAHAN

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segenap cinta kasih, penulis persembahkan skripsi ini untuk :

1. Kedua orang tuaku, cinta pertama dan panutanku Bapak Ponijan dan pintu surgaku Ibu Mutmainah. Dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis, dua orang yang selalu mengusahakan anak pertamanya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga Bapak dan Ibu sehat, panjang umur dan bahagia selalu.
2. Adikku tersayang Farhan Prasetya yang mana telah memberikan motivasi dan semangat untuk penulis, walaupun dia musuh terbesarku, adikku juga tujuan utama untuk menyelesaikan skripsi ini, karna dialah tanggung jawabku untuk mendidik dan menjaga adiku, terimakasih atas dukungan semangat demi keberhasilanku.
3. Keluarga besar penulis, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada kalian yang senantiasa memberikan perhatian, kasih sayang, doa dan dukungan yang tiada hentinya.

4. Kepada sahabat terbaikku, Inka, Yuriza, Ajeng yang senantiasa memberikan arahan, dukungan serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Terimakasih kepada seluruh teman seperjuangan HKI angkatan 2021 yang telah menjadi keluarga baru dalam menempuh pendidikan dari awal sampai akhir.
6. Terimakasih kepada para penghuni Milenial Kost, yang senantiasa memberikan semangat untuk penulis, yang saling membantu dalam suka maupun duka.
7. Kepada pembimbing saya, Ibu Musda Asmara, MA, Bapak Budi Birahmat, M.I.S terimakasih yang sebesar-besarnya atas waktu, kesabaran, dan perhatian yang Ibu dan Bapak berikan selama proses penulisan skripsi. Tanpa bimbingan dan dukungan Ibu dan Bapak yang tulus mungkin skripsi ini belum selesai. Terimakasih telah mempermudah setiap proses, selalu membuka pintu konsultasi dengan lapang, dan memahami setiap kesulitan yang penulis hadapi. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, serta balasan terbaik untuk setiap kebaikan yang Ibu dan Bapak berikan.
8. Terimakasih kepada seluruh Dosen dan Staff Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN) yang telah memebrikan ilmu pengetahuan dari awal hingga akhir.
9. Almamater Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN) yang saya banggakan.
10. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri. Ira Eka Winarsih. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini, terimakasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan

telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Ira. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Akhir kata, penulis dapat menyadari tanpa Ridho dan pertolongan dari Allah SWT, serta bantuan, dukungan, motivasi dari segala pihak skripsi ini tidak dapat diselesaikan. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penulisan ini, penulis ucapkan banyak terima kasih dan semoga Allah SWT membalas segera kebaikan kalian. *Amin Yarabbal'amin.*

ABSTRAK

Tantangan dan Hambatan Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian

(Studi di Pengadilan Agama Lubuklinggau)

Oleh: Ira Eka Winarsih

Mediasi merupakan salah satu cara dalam mengatasi konflik rumah tangga. Mediator berada pada posisi di tengah dan netral antara para pihak yang bersengketa, dan mengupayakan menemukan sejumlah kesepakatan sehingga mencapai hasil yang memuaskan para pihak yang bersengketa, berdasarkan data laporan mediasi di Pengadilan Agama Lubuklinggau tahun 2022 tercatat terdapat sebanyak 176 perkara yang berhasil masuk ke dalam tahapan mediasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 117 perkara tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sedangkan hanya 26 perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. Dengan demikian, tingkat ketidakberhasilan mediasi cukup tinggi, yaitu sebesar 66,48% menunjukkan bahwa sebagian besar pasangan yang menjalin mediasi tetap memilih bercerai.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kasus (*Case approach*), penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Lubuklinggau. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Teknik analisis data yang digunakan deskripti kualitatif.

Berdasarkan dari penelitian tersebut dapat diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut *pertama*, tahapan yang harus ditempuh oleh seorang mediator untuk mencapai kesepakatan bersama adalah meliputi persiapan, pengenalan, eksplorasi isu, negosiasi, dan penutupan. *Kedua*, hambatan dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Lubuklinggau adalah sering disebabkan ketidakhadiran salah satu pihak, waktu mediasi, sikap para pihak, serta faktor emosional.

Kata kunci: *Mediasi, Perceraian, Pengadilan Agama, Lubuk Linggau.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Kajian Literatur	7
G. Penjelasan Judul	9
H. Metode Penelitian.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Mediasi.....	15
1. Pengertian Mediasi.....	16
2. Dasar Hukum Mediasi.....	20
3. Tujuan dan Manfaat Mediasi	21
4. Prinsip-Prinsip Mediasi	24
5. Faktor yang Mempengaruhi Mediasi	26
B. Mediator	32
1. Pengertian Mediator	32
2. Peran Mediator	33

3. Fungsi Mediator	34
4. Macam-Macam Mediator	35
5. Persyaratan Mediator	36
6. Tugas dan Wewenang Mediator	37
C. Perceraian	39
1. Pengertian Perceraian	39
2. Dasar Hukum Perceraian	40
3. Rukun Perceraian	42
4. Sebab Terjadi Putusnya Perkawinan	43
5. Faktor Penyebab Perceraian	44
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	48
A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Lubuklinggau	48
B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Lubuklinggau	48
C. Pelayanan Pengadilan Agama Lubuklinggau	49
D. Peta Yuridiksi Pengadilan Agama Lubuklinggau	49
E. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lubuklinggau	51
F. Biografi Mediator Pengadilan Agama Lubuklinggau	51
G. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Lubuklinggau	53
BAB IV HASIL PENELITIAN	56
A. Tahapan Mediasi di Pengadilan Agama Lubuklinggau	56
B. Hambatan Dalam Proses Mediasi di Pengadilan Agama Lubuklinggau	65
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian adalah pisah atau berpisahannya antara suami dan istri sehingga menimbulkan melemahnya ikatan diantara mereka. Perceraian dapat terjadi jika perdamaian antara suami istri yang berperkara tidak menghasilkan keuntungan apa pun lagi dan perceraian dianggap mengandung kemaslahatan.¹

Perceraian dalam agama islam diizinkan, namun tindakan tersebut adalah yang paling tidak disukai oleh Allah SWT.² Hal ini disebabkan karena perceraian bukanlah jalan keluar yang utama untuk mengatasi suatu masalah. Pada pasal 38 Undang-undang perkawinan disebutkan bahwa “ikatan perkawinan dapat berakhir akibat kematian, perceraian dan keputusan dari pengadilan”.

Di antara berbagai solusi yang ada, Mediasi menjadi salah satu metode untuk mengatasi konflik dalam keluarga. Mediasi adalah sebuah proses yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau perselisihan yang muncul antara dua pihak atau lebih. Dari segi bahasa, mediasi lebih mengedepankan peran pihak ketiga yang berfungsi sebagai jembatan untuk membantu pihak-pihak yang berseteru dalam mencapai penyelesaian. Pihak ketiga ini dikenal sebagai Mediator, Mediator bertindak sebagai posisi yang netral dan beradada di tengah,

¹ Yogi Wahyudi, “*Faktor-Faktor Kegagalan Mediasi Di Pengadilan Agama Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kotabumi Tahun 2016-2017)*” (IAIN Metro, 2020), hlm. 1-9.

² Siti Rufiah Padijaya, “*Membincang Masalah Khulu’ (Gugat Cerai) Dalam Islam*” (2011), hlm. 6.

berusaha untuk mencari berbagai kesepakatan agar dapat mencapai hasil yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa.³

Mediasi merupakan suatu usaha untuk menyelesaikan perselisihan dengan melibatkan orang ketiga yang bersifat netral, tanpa kewenangan untuk membuat keputusan, yang membantu pihak-pihak yang berkonflik mencapai kesepakatan yang disetujui oleh semua yang terlibat. Prinsip kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara sesuai dengan arahan dan tuntutan ajaran moral dalam islam.

Tujuan dari penyelesaian pembelajaran melalui mediasi menempatkan dua belah pihak pada posisi yang sama, bukan ada pihak yang menang atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*). Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada peristirahatan damai yang permanen dan lestari. Dalam proses mediasi, ada pihak yang proaktif dan memiliki rasa malu yang kuat saat merumuskan usulan. Peran mediator satu-satunya adalah membantu para pihak yang terlibat dalam proses mediasi guna menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Mediator tidak memiliki keterikatan emosional terhadap kasus tersebut.⁴

Proses mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang mengatur Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagai pengembangan dari Peraturan Mahkamah Agung Republik

³ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional* (Jakarta : kencana: Prenada Media Grup, 2009), hlm. 1-2.

⁴ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 3.

Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 yang membahas hal yang sama.⁵ Kewajiban untuk mendamaikan sengketa adalah tanggung jawab hakim yang bersifat mendesak, khususnya dalam kasus perceraian yang disebabkan oleh konflik dan pertengkaran, usaha yang dilakukan oleh hakim harus berupa tindakan yang nyata dan maksimal, bahkan jika gagal pada sidang pertama. Upaya tersebut bisa dilanjutkan selama perkara belum selesai, dan dalam proses ini, hakim diperbolehkan untuk meminta bantuan dari individu atau lembaga lain yang ditujuk, seperti Mediator. Aturan ini tentunya sejalan dengan isi pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu

*“Bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha”.*⁶

Sebelum membahas lebih jauh tentang faktor ketidakberhasilan mediator dalam kasus perceraian penting untuk meninjau data terlebih dahulu. Data ini menunjukkan berapa banyak kasus perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Lubuk Linggau, berapa banyak yang masuk ke tahap mediasi, dan bagaimana hasil dari proses mediasi tersebut.

⁵ Takdir Rakhmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 13.

⁶ Saidil Mubarak et al., *“Faktor Berhasil Dan Tidak Berhasilnya Mediasi Dalam Penyelesaian Konflik Keluarga Di Pengadilan Agama Kepahiang 2021-2023”* (IAIN Curup, 2024), hlm. 4.

Data perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Lubuk Linggau Tahun 2022.

Perkara perceraian yang masuk	Perkara yang masuk ke tahap mediasi	Perkara gagal dalam proses mediasi	Perkara berhasil dalam proses mediasi
1.291	176	117	26

Sumber: Bagian Kepanitraan Muda Pengadilan Agama Lubuklinggau

Berdasarkan data laporan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Lubuklinggau tahun 2022, terdapat sebanyak 176 perkara yang berhasil masuk ke dalam tahapan mediasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 117 perkara tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sedangkan hanya 26 perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. Dengan demikian, tingkat ketidakberhasilan mediasi cukup tinggi, yaitu sebesar 66,48%. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar pasangan suami istri yang menjalani proses mediasi tetap memilih untuk melanjutkan gugatan perceraian hingga ke tahap persidangan.

Tingginya angka ketidakberhasilan ini menjadi perhatian penting dalam konteks penyelesaian sengketa keluarga secara damai di pengadilan. Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang bertujuan untuk menciptakan kesepakatan secara musyawarah dan menghindari konflik yang lebih besar, ternyata belum sepenuhnya efektif dalam perkara perceraian di wilayah tersebut. Padahal, keberhasilan mediasi memiliki potensi besar untuk menjaga keutuhan keluarga dan menghindarkan anak-anak dari dampak psikologis akibat perceraian orang tua. Fakta ini memperlihatkan bahwa proses

mediasi dalam perkara perceraian masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi internal para pihak yang bersengketa maupun dari faktor teknis dalam pelaksanaan mediasi itu sendiri.

Dari paparan latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Tantangan dan Hambatan Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Lubuklinggau)”**.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini sangat dibutuhkan agar pembahasan tidak terlalu jauh dari judul penelitian dan agar peneliti fokus pada masalah yang diteliti. Penelitian ini hanya berfokus pada apa hambatan proses mediasi dalam perkara perceraian pada tahun 2022

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah pokok yang menjadi objek kajian skripsi ini:

1. Apa saja tahapan yang harus ditempuh oleh mediator untuk mencapai kesepakatan para pihak?
2. Apa saja hambatan dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Linggau?

D. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian pasti ada suatu tujuan yang hendak dicapai sesuai

dengan latar belakang dan rumusan masalah, maka dalam penelitian bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui tahapan yang harus ditempuh oleh mediator untuk mencapai kesepakatan para pihak di Pengadilan Agama Lubuk Linggau.
2. Untuk Mengetahui hambatan dalam proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Linggau?

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 di bidang studi Hukum Keluarga Islam.
 - b. Sebagai salah satu syarat agar bisa mengikuti ujian skripsi di bidang studi Hukum Keluarga Islam.
 - c. Meningkatkan pemahaman tentang hambatan proses mediasi dalam perkara perceraian bagi para pembaca dan penulis sendiri.
2. Manfaat praktis
 - a. Sebagai informasi yang bisa menambah wawasan bagi peneliti lain yang mungkin akan mengadakan penelitian dalam bidang yang sama
 - b. Bagi Pengadilan Lubuk Linggau
Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi kerangka acuan bagi para hakim mediator dalam menangani proses mediasi agar bisa berakhir dengan damai.

c. Bagi Pihak Yang Berperkara

Diharapkan agar para pihak berperkara yang melakukan mediasi dapat lebih mengerti makna dan tujuan mediasi yang sebenarnya, sehingga tidak lagi memperpanjang perkaranya di Pengadilan dan agar berakhir dengan damai.

F. Kajian Literatur

1. Berdasarkan penelitian yang ditulis oleh Ardy Setyawan yang berjudul "Tingkat keberhasilan mediator non-hakim dalam proses mediasi perkara cerai gugat". Skripsi ini, mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana proses mediasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2022 dan untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediator non-hakim dalam proses mediasi perkara cerai gugat Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2022. Pada skripsi ini hanya membahas proses mediasi dalam perkara cerai gugat dan untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediator non-hakim dalam proses mediasi perkara cerai gugat. Sedangkan skripsi dalam penelitian ini membahas mengenai hambatan proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Linggau.⁷
2. Berdasarkan penelitian yang ditulis oleh Jazilatul Maghfiroh yang berjudul "Efektivitas hakim mediator terhadap keberhasilan mediasi di pengadilan agama kebumen". Mempunyai tujuan untuk mengetahui prosedur dalam

⁷ Abdul Muid Ardiyansyah, M, "*Tingkat Keberhasilan Mediator Non-Hakim Dalam Proses Mediasi Perkara Cerai Gugat*" (UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023).

mediasi oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Kebumen dan untuk mengetahui efektivitas hakim mediator dalam mediasi di Pengadilan Agama Kebumen, Penelitian ini menyimpulkan bahwa jika diukur dari 5 teori efektivitas dari Soerjono Soekanto, faktor utama rendahnya keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kebumen yaitu rendahnya keinginan para pihak untuk berdamai kembali, hal ini disebabkan oleh konflik berkepanjangan yang dialami oleh para pihak, serta masih sedikitnya hakim mediator yang memiliki sertifikat, sehingga kurangnya pengetahuan mediator dalam mendamaikan para pihak dari segi teori, serta banyaknya perkara di Pengadilan Agama Kebumen dan tuntutan untuk menyelesaikan perkara dengan cepat dengan hakim mediator yang sedikit sehingga waktu pelaksanaannya kurang efektif.⁸ Sedangkan skripsi dalam penelitian ini membahas mengenai hambatan proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Linggau.

3. Jurnal yang ditulis oleh Iberahim, M. Akil, Andi Hasriani yang berjudul ” Strategi mediator pada tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian”. Penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi-strategi apa yang dilakukan mediator dalam memediasi perkara perceraian, disamping itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat keberhasilan mediator dalam memediasi perkara perceraian, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mediator di Pengadilan Agama

⁸ Jazilatul Maghfiroh, “Efektivitas Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kebumen),” Skripsi (UIN Prof, K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023).

Sungguminasa memiliki tiga strategi yang digunakan dalam memediasi perkara khususnya perkara perceraian yaitu pertama, mediator harus tahu betul duduk perkara dalam perkara perceraian. Kedua, mencari tahu apa keinginan dari kedua belah pihak. Ketiga, memunculkan solusi-solusi yang bisa diterima kedua belah pihak, Sedangkan skripsi dalam penelitian ini membahas mengenai hambatan proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Linggau Linggau.⁹

G. Penjelasan Judul

Dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan judul yang dianggap penting dan memberikan pemahaman yang jelas tentang arti dari judul tersebut. Berikut ini adalah beberapa istilah yang akan dijabarkan:

1. Tantangan

Tantangan merupakan hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah artinya sebuah hal yang membuat kita semakin tekad dalam melakukan sesuatu dan mendapatkan hasil.¹⁰

2. Hambatan

Hambatan adalah halangan atau rintangan. Maka dapat disimpulkan bahwa hambatan yaitu segala sesuatu yang mengambat atau kendala

⁹ Andi Hasriani Ibrahim, Akil, “*Strategi Mediator Pada Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian*,” 2023 (Universitas Muslim Indonesia, n.d.).

¹⁰ Satya Wacana Christian University, “Tantangan Layanan Prima Bagi Para Pustakawan,” 2016, 1–23, https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/22193/2/T1_742016005_BAB II.pdf.

yang terjadi pada saat sedang melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas untuk bisa mencapai tujuan.¹¹

3. Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti menyelesaikan sengketa dengan menengahi. Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah, dimana pihak luar yang tidak memihak (impartial) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama.¹²

4. Perceraian

Perceraian adalah sebuah pengalaman yang sangat menakutkan bagi semua anggota keluarga (Suami, Istri, dan Anak-anak). Banyak faktor yang dapat menyebabkan perceraian, termasuk ketidakmampuan untuk berkomunikasi yang berujung pada konflik, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, masalah finansial, pernikahan pada usia muda, perubahan norma sosial, dan hal-hal lain yang serupa. Berakhirnya hubungan antara suami dan istri menandakan hilangnya status

¹¹ Yira Dianti, "Definisi Prosedur, Hambatan Dan Upayah," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2017, hlm. 10, [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf).

¹² Solichati, "Study Evaluatif Terhadap Implementasi Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Komparasi Antara Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Purwodadi)," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): hlm. 20.

perkawinan, sehingga keduanya tidak lagi dianggap sebagai pasangan suami istri dan tidak lagi berbagi kehidupan dalam satu rumah.¹³

5. Pengadilan Agama

Peradilan agama merupakan salah satu lembaga pemegang kekuasaan kehakiman sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen, yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yang akan berfokus mengenai pemberlakuan ataupun implementasi syarat hukum normatif secara *in action* pada tiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum sosiologi (*socio-legal*) atau dapat disebut dengan penelitian lapangan (*field research*) mengkaji terkait ketentuan hukum yang berlaku serta terjadi ditengah masyarakat.¹⁴

¹³ Salim Bahreisy, *Terjemah Riadhus Shalihin* (Bandung : PT AL-Ma'arif, 1995), hlm. 534.

¹⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hlm. 16-17.

Penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis kasus dengan metode yaitu bahwa dengan mencari data yang diperlukan tidak hanya berpegang pada segi-segi yuridis saja, melainkan juga berpegang pada hasil penelitian dan fakta-fakta lapangan.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan dan memahami fenomena sosial atau perilaku manusia dengan cara yang mendalam dan komprehensif. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data kualitatif, seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Penelitian ini bersifat kualitatif berdasarkan paradigma fenomenologi, bertujuan mendapatkan fakta sosial, menggunakan data deskriptif dan wawancara atau observasi, dan menghasilkan penjelasan atau deskripsi.

3. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Kasus (*Case approach*)

Pendekatan Kasus (*Case Approach*) Pendekatan dengan menggunakan kasus dilakukan melalui analisis situasi yang berhubungan dengan masalah hukum yang ditemukan. Situasi tersebut adalah kasus yang telah memperoleh keputusan pengadilan

yang sudah bersifat final atau inkraacht.

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam kasus-kasus perceraian yang proses mediasinya mengalami kegagalan di Pengadilan Agama Lubuk Linggau. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi hambatan yang menyebabkan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan.

4. Subjek dan objek penelitian

- a. Subjek dari penelitian ini mediator Pengadilan Agama Lubuk Linggau
- b. Objek dari penelitian ini adalah hambatan proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Linggau

5. Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini bersumber dari 2 sumber yaitu :

a. Data primer

Data ini di peroleh langsung observasi dan wawancara secara langsung dengan Mediator Hakim dan Non-hakim di Pengadilan Agama Lubuk Linggau.

b. Data sekunder

Data ini diperoleh dari data-data dan literatur kepustakaan seperti buku serta sumber lain yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

6. Teknik pengumpulan data

- a. Wawancara yaitu memperoleh data atau memperoleh keterangan secara lisan guna menggali informasi tentang tahapan mediasi di Pengadilan Agama Lubuk Linggau dan hambatan proses mediasi dalam perkara perceraian.
- b. Observasi yaitu dengan cara mengamati objek yang diteliti dan diselidiki, observasi dalam penelitian kualitatif adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap fenomena atau aktivitas yang sedang diteliti, yang diobservasi adalah tahapan mediasi dan hambatan proses mediasi dalam perkara perceraian.
- c. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Teknik dokumentasi ini dilakukan dengan mengambil foto saat wawancara dan file perkara perceraian yang masuk tahun 2022.

7. Teknik analisis data

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yang mana deskriptif ini adalah sejenis penelitian data yang membantu dalam menggambarkan mendemonstrasikan, atau membantu meringkas poin-poin data sehingga pola-pola itu dapat berkembang yang memenuhi semua kondisi data.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Secara etimologis, kata mediasi berakar dari bahasa Latin, *Mediare* yang mengartikan berada di antara. Artinya ini menunjukkan fungsi yang dijalankan oleh pihak ketiga sebagai Mediator dalam proses menengahi dan menyelesaikan konflik antara pihak-pihak yang terlibat. “Berada di antara” juga berarti bahwa Mediator harus bertindak dari posisi yang netral dan tidak memihak saat menyelesaikan masalah, ia perlu mampu menjaga kepentingan semua pihak yang berseteru dengan adil dan setara, sehingga dapat membangun kepercayaan di antara mereka.¹

Definisi mediasi menurut Kamus Hukum Indonesia berasal dari istilah dalam bahasa Inggris *Mediation*, yang merujuk pada metode penyelesaian konflik secara damai dengan melibatkan perantara atau pihak ketiga guna menawarkan penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam sengketa.²

Menurut John W. Head, mediasi merupakan suatu proses perantara di mana seorang individu berfungsi sebagai “penghubung” dalam komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan cara ini, sudut pandang yang berbeda mengenai perselisihan dapat diresapi dan kemungkinan untuk

¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*.

² B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia* (Cet, I : Jakarta : Sinar Harapan, 2006), hlm. 168.

mencapai kesepakatan dapat muncul. Namun, tanggung jawab utama untuk menciptakan perdamaian tetap beradaa pada pihak-pihak itu sendiri.³

Menurut Syahrizal Abbas, penjelasan mengenai mediasi jika dianalisis dari sudut pandang bahasa lebih menekankan peran pihak ketiga sebagai penghubung bagi pihak-pihak yang berkonflik untuk mencapai penyelesaian atas suatu masalah. Penjelasan ini sangat penting untuk membedakannya dari berbagai bentuk penyelesaian sengketa alternatif lainnya.⁴

Adapun definisi yang mendalam seperti yang dijelaskan oleh Gary Goodpaster:⁵ Mediasi adalah suatu proses negosiasi untuk menyelesaikan masalah di mana seorang pihak ketiga yang tidak terlibat dan netral berkolaborasi dengan para pihak yang berselisih untuk membantu mereka mencapai kesepakatan yang memuaskan. Berbeda dengan seorang Hakim atau Arbite, Mediator tidak memiliki kekuasaan untuk memberikan keputusan atas sengketa antara pihak-pihak tersebut. Meskipun demikian, dalam konteks ini, pihak-pihak tersebut memberikan wewenang kepada mediator untuk membangun mereka menyelesaikan permasalahan yang ada di antara mereka.

Dalam Perma No. 1 Tahun 2016 pada pasal 1 butir 1, disebutkan bahwa "*Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator*".⁶ Sedangkan, pengertian Mediator disebutkan dalam pasal 1 butir 2, yaitu "*Mediator adalah hakim*

³ Ria Warda, "Penerapam Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palopo" (IAIN Palopo, 2015), hlm. 12.

⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*.

⁵ Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif* (Semarang : Walisongo Press, 2009), hlm. 76.

⁶ "Peraturan Mahkamah Agung RI," n.d., Pasal 1 butir 1.

atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian.”⁷

Dan termasuk berbagai lainnya meningkatkan perhatian terhadap mediasi menjadi semakin mendalam. Keterpautan yang mencerminkan pentingnya mediasi dalam proses hukum adalah fakta bahwa perdamaian, ketika mediasi berhasil, memiliki pengaruh hukum dan efek psikologis yang sangat positif bagi pihak-pihak yang bersengketa, karena itu berasal dari persetujuan kedua pihak, sehingga kekuatan penyelesaiannya menjadi lebih kokoh, dan dengan demikian peluang untuk melanjutkan proses hukum semakin berkurang, serta bagi pengadilan dapat meredakan penumpukan kasus.⁸

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa mediasi merupakan usaha untuk menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang terlihat dengan cara membuat kesepakatan yang disepakati bersama melalui Mediator yang bersifat netral. Mediator tidak mengambil keputusan atau membuat kesimpulan untuk pihak-pihak tersebut, tetapi berfungsi sebagai fasilitator agar terjalin dialog antara pihak-pihak dengan suasana terbuka, jujur dan saling bertukar pendapat untuk mencapai kesepakatan.

⁷ Asti Baqiyatussofi Septiana, “*Perspektif Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Kajen Terhadap Ketidakberhasilan Mediasi Dalam Menangani Perkara Perceraian*” (UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023), hlm. 11.

⁸ Agus Hermanto, Iman Nur Hidayat, and Syeh Sarip Hadaiyatullah, “*Peran Dan Kedudukan Mediasi Di Pengadilan Agama*,” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 34–59, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11292>.

Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan tahap wajib dalam penyelesaian perkara perdata di tingkat pertama. Tahapan mediasi secara detail:

1. Tahap Pra-mediasi:

- 1) Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi pada sidang yang dihadiri kedua belah pihak.
- 2) Ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi.
- 3) Hakim mendorong para pihak untuk berperan aktif dalam mediasi, baik melalui kuasa hukum maupun langsung.
- 4) Hakim wajib menunda persidangan untuk memberikan kesempatan mediasi.

2. Proses Mediasi:

- 1) Mediasi dilakukan oleh mediator, yang dapat berasal dari hakim atau orang lain yang ditunjuk.
- 2) Mediator berperan sebagai fasilitator, membantu para pihak mencapai kesepakatan.
- 3) Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari, yang dapat diperpanjang.
- 4) Jika para pihak sepakat, kesepakatan dituangkan dalam perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator.
- 5) Jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, proses persidangan dilanjutkan.

3. Tahap Pasca-Mediasi:

- 1) Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, perjanjian perdamaian diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan persetujuan.
- 2) Jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, proses persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara.

Poin Penting dalam PERMA No. 1 Tahun 2016:

- 1) Semua perkara perdata di pengadilan wajib diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi.
- 2) Perma No. 1 Tahun 2016 mengatur prosedur mediasi yang harus diikuti oleh para pihak dan hakim.
- 3) Mediasi harus dilakukan dengan iktikad baik oleh semua pihak yang terlibat.

- 4) Mediasi dapat dilakukan secara virtual/online dengan persetujuan para pihak.
- 5) Jika mediasi tidak berhasil, proses persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara.⁹

Dari berbagai penjelasan tentang mediasi kita bisa mengambil beberapa poin mengenai karakteristik dari proses tersebut, antara lain:

1. Terdapat orang ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berarti tidak terlibat atau berhubungan dengan isu yang sedang diperdebatkan. Netralitas dan keberimbangan di sini juga mencakup sikap tidak berpihak serta tidak memiliki preferensi.
2. Untuk kasus yang bersifat pribadi, seharusnya para pihak yang berselisih yang memilih mediator, meskipun mediator juga dapat mengajukan diri, namun persetujuan dari pihak yang berseteru sangatlah penting terhadap tawaran tersebut. Pihak ketiga harus diterima oleh semua pihak yang terlibat.
3. Proses penyelesaian harus dilakukan oleh pihak-pihak yang berkonflik, dan hasilnya harus diterima secara sukarela tanpa ada tekanan dari siapapun.

Tugas utama seorang mediator adalah memastikan bahwa proses negosiasi tetap bergerak maju dan tidak terhambat, serta membantu menggambarkan dengan jelas masalah dan kepentingan dari para pihak yang berkonflik. Dalam hal ini, mediator berfungsi untuk mengatur proses,

⁹ "PERMA No 1 Tahun 2016," Pengadilan Agama Sumber kelas 1A, n.d.

sementara para pihak yang berselisih bertanggung jawab untuk mengendalikan substansi negosiasi.¹⁰

2. Dasar Hukum Mediasi

Dasar hukum dari perdamaian atau mediasi di Indonesia sebagai berikut:

a. PERMA Nomor 02 Tahun 2003

Pengertian mediasi disebutkan pada pasal 1 butir 6, yaitu: “Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator”.¹¹

b. PERMA Nomor 02 Tahun 2003 Pasal 9 Ayat (3) tentang cara praktik

“Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus disebutkan dalam pasal 1 butir 4 yaitu: Pertemuan antara mediator dengan salah satu para pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya”. Pembicaraan atau diskusi-diskusi tersebut dilakukan tanpa adanya prasangka.

c. Al Quran

Dalam Q.S. Surat An-Nisa ayat 35 :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا

إِصْلَاحًا يُؤَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya : jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi

¹⁰ Musahadi, *Mediasi Dan Resolusi Konflik Di Indonesia* (Semarang : Walisongo Mediaton Center, 2007), hlm. 84.

¹¹ Gatot P. Soemartono, *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, n.d.), hlm. 119.

*taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.*¹²

Ayat diatas menjelaskan kebolehan campur tangan seorang hakim atau mediator dari keluarga suami atau istri ketika terdapat perselisihan dalam kehidupan rumah tangga. Hakim atau mediator yang diperoleh dari kedua pihak suami dan istri tanpa mengetahui siapa yang benar atau salah dalam situasi antara mereka.

3. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara pihak ketiga yang netral. Manfaat mediasi antara lain:

- a. Diharapkan proses mediasi dapat menyelesaikan konflik dengan cepat dan lebih ekonomis dibandingkan membawa masalah tersebut ke pengadilan atau lembaga arbitrase.
- b. Mediasi akan menyoroti kepentingan nyata dari semua pihak serta respons terhadap kebutuhan emosional atau psikologis mereka, sehingga tidak sekadar berfokus pada aspek-aspek hukum.
- c. Mediasi memberi kesempatan kepada semua pihak untuk terlibat secara langsung dan santai dalam proses penyelesaian sengketa mereka.
- d. Mediasi memberikan kepada semua pihak kemampuan untuk mengendalikan jalannya proses dan hasil yang dicapai.

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, “*Al-Quran Dan Terjemahannya*,” Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2002, n.d.

- e. Mediasi bisa menghasilkan keputusan yang lebih dapat diprediksi dibandingkan hasil litigasi dan arbitrase melalui kesepakatan bersama.
- f. Mediasi mampu menghasilkan kesepakatan yang solid dan membangun pemahaman yang lebih baik antara pihak yang bersengketa karena mereka terlibat langsung dalam keputusan tersebut.
- g. Mediasi bisa menghilangkan ketegangan atau perpecahan yang biasanya muncul akibat keputusan yang memaksa yang diberikan oleh hakim di pengadilan atau oleh arbiter di lembaga arbitrase.¹³

Mediasi sebagai salah satu metode untuk menyelesaikan konflik juga memiliki kelemahan yang perlu disadari oleh mereka yang tertarik dalam mediasi atau yang menjalani praktek mediasi:

1. Mediasi dapat berlangsung dengan baik hanya jika semua pihak bersedia atau ingin menyelesaikan konflik dengan kesepakatan bersama. Jika hanya satu pihak yang menginginkan mediasi sementara pihak lainnya tidak memiliki keinginan itu, maka mediasi tidak akan terlaksana dan jika berlangsung pun tidak akan efektif. Situasi ini terutama berlaku jika mediasi dilakukan berdasarkan sukarela.

¹³ Solichati, "Study Evaluatif Terhadap Implementasi Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Komparasi Antara Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Purwodadi)," hlm. 47-48.

2. Pihak yang tidak memiliki niat baik bisa menggunakan mediasi sebagai strategi untuk menunda penyelesaian konflik. Contohnya adalah tidak mengikuti jadwal sesi mediasi atau bernegosiasi hanya untuk mendapatkan data tentang kekurangan pihak lain.
3. Beberapa jenis kasus mungkin tidak dapat dimediasi, terutama kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah ideologis dan nilai dasar yang tidak menyediakan ruang bagi para pihak untuk melakukan kompromi-kompromi.
4. Mediasi dipandang tidak tepat untuk digunakan jika masalah pokok dalam sebuah sengketa adalah soal penentuan hak (*rights*) karena soal sengketa penentuan hak haruslah diputus oleh hakim, sedang mediasi lebih tepat untuk digunakan menyelesaikan sengketa terkait dengan kepentingan (*interests*).
5. Secara normatif mediasi hanya dapat ditempuh atau digunakan dalam lapangan hukum privat tidak dalam lapangan hukum pidana.¹⁴

Adanya perbedaan kekuatan dari para pihak dapat diatasi mediasi, melalui cara-cara sebagai berikut :

1. Menyediakan suasana yang tidak mengancam
2. Memberikan setiap pihak kesempatan untuk berbicara dan didengarkan oleh pihak lainnya secara lebih leluasa.

¹⁴ Takdir Rakhmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, hlm. 27-28.

3. Meminimalkan perbedaan di antara mereka dengan menciptakan situasi informal
4. Perilaku mediator yang netral dan tidak memihak, sehingga memberikan kenyamanan tersendiri
5. Tidak menekan para pihak.¹⁵

4. Prinsip-Prinsip Mediasi

Menurut Ruth Carlton, terdapat lima prinsip dasar mediasi yang dikenal dengan lima dasar filsafat mediasi, yaitu: prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), prinsip sukarela (*volunteer*), prinsip pemberdayaan (*empowerment*), prinsip netralitas (*neutrality*), dan prinsip solusi yang unik (*a unique solution*).

a. Prinsip Kerahasiaan (*Confidentiality*)

Kerahasiaan yang dibahas di sini mengacu pada pentingnya bahwa semua hal yang terjadi selama pertemuan yang diorganisasikan oleh mediator dan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa tidak boleh diungkapkan kepada publik atau media oleh masing-masing pihak. Selain itu, mediator juga diwajibkan untuk melindungi kerahasiaan dari isi proses mediasi tersebut, dan sebaiknya menghancurkan seluruh berkas setelah sesi selesai. Setiap pihak yang berkonflik diharapkan

¹⁵ Febri Handayani and Syaflidar Syaflidar, "Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama," *Jurnal Al-Himayah* 1, no. 2 (2017): hlm. 238, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/586>.

untuk saling menghargai kerahasiaan semua isu dan kepentingan yang ada.¹⁶

b. Prinsip Sukarela (*Volunteer*)

Masing-masing pihak yang terlibat dalam konflik hadir di mediasi karena keinginan dan niat mereka sendiri secara sukarela, tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak lain atau pihak luar. Prinsip kesukarelaan ini dibentuk berdasarkan keyakinan bahwa individu akan bersedia untuk berkolaborasi dalam mencari solusi untuk perselisihan mereka, jika mereka datang ke tempat negosiasi berdasarkan pilihan pribadi mereka.

c. Prinsip Pemberdayaan (*Empowerment*)

Prinsip ini berlandaskan pada keyakinan bahwa individu yang berminat untuk berpartisipasi dalam mediasi memiliki kemampuan untuk bernegosiasi atas permasalahan yang mereka hadapi dan mampu mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Kemampuan mereka dalam konteks ini perlu diakui dan dihargai, sehingga setiap solusi atau penyelesaian tidak seharusnya diterapkan secara paksa dari pihak luar. Penyelesaian konflik harus dihasilkan dari penguatan terhadap setiap pihak, karena ini akan meningkatkan kemungkinan penerimaan terhadap solusi tersebut.

¹⁶ Rika Lestari, "Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2013): hlm. 226, <https://doi.org/10.30652/jih.v3i2.1819>.

d. Prinsip Netralitas (*Neutrality*)

Dalam mediasi, sang mediator hanya berfungsi untuk memfasilitasi jalannya proses, sementara substansi tetap sepenuhnya milik pihak-pihak yang berseteru. Mediator hanya berwenang untuk mengatur apakah mediasi itu berlangsung atau tidak. Dalam konteks mediasi, mediator tidak berperan sebagai hakim atau juri yang menentukan mana yang benar atau salah dari salah satu pihak, maupun memberikan dukungan pada pandangan dan resolusi kepada kedua belah pihak.

e. Prinsip Solusi yang Unik (*a unique solution*)

Bahwasannya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas. Oleh karena itu, hasil mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak, yang terkait erat dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak.¹⁷

5. Faktor yang Mempengaruhi Mediasi

Mediasi adalah cara menyelesaikan perselisihan melalui diskusi antara pihak-pihak yang terlibat dengan bantuan seorang mediator. Keberhasilan mediasi kadang tidak tercapai karena pihak keluarga telah melakukan upaya penyelesaian sebelum kasus itu diajukan ke pengadilan. Tidak semua kasus yang diajukan ke pengadilan belum melalui proses mediasi terlebih dahulu. Seringkali, kasus yang telah didaftarkan di pengadilan sebenarnya sudah melewati upaya damai.

¹⁷ Muchlisin Riadi, "*Prinsip Dan Dasar Hukum Mediasi*," KajianPustaka.com, 2021.

Oleh karena itu, faktor-faktor yang dapat menyebabkan kegagalan dalam mediasi meliputi mediator itu sendiri, pihak-pihak yang terlibat, fasilitas yang tersedia, dan waktu pelaksanaan mediasi.

a. Mediator

Mediator berfungsi sebagai seorang penghubung yang membantu dalam konflik. Peran seorang mediator dalam proses mediasi memiliki arti yang krusial karena akan memengaruhi apakah para pihak yang terlibat dapat mencapai kesepakatan atau tidak. Seorang mediator dituntut untuk memahami perannya dengan baik sebagai perantara.

Mediator perlu mempunyai keterampilan khusus. Mediator harus mampu bersikap bijak, adil, netral dan tidak memihak salah satu pihak yang berperkara. Dalam menyelesaikan perkara, mediator harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu:¹⁸

1. Diterima oleh pihak yang berperkara;
2. Tidak ada ikatan keluarga/sedarah dengan para pihak berperkara;
3. Tidak menjalin hubungan kerja dengan para pihak berperkara;
4. Tidak memiliki kepentingan secara financial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak

¹⁸ Riski Andika Wungguli, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Gagalnya Mediasi Dalam Penanganan Perkara Di Pengadilan Agama Bitung,*” 2020, hlm. 25.

5. Tidak berpihak dalam proses negosiasi yang sedang berlangsung maupun dalam hasilnya;

Mediator bertanggung jawab untuk mendorong semua pihak agar menemukan solusi yang harmonis, tetapi kekuasaan mediator terbatas pada perannya untuk membantu pihak-pihak tersebut mencapai resolusi mereka sendiri. Pihak-pihak tersebut akan memutuskan bagaimana materi perjanjian damai akan disusun. Tugas seorang mediator adalah:

1. Mediator harus menyiapkan tawaran waktu pertemuan mediasi untuk dibicarakan dan disetujui oleh semua pihak.
2. Mediator harus mendorong semua pihak untuk terlibat secara langsung dalam proses mediasi. Jika diperlukan, mediator dapat melakukan pertemuan terpisah.
3. Mediator harus mendorong semua pihak untuk mencari dan mengeksplorasi kepentingan mereka serta menemukan berbagai solusi untuk semua pihak.¹⁹

Selain itu, seorang mediator yang menjalankan proses mediasi perlu menguasai beberapa keterampilan, yaitu kemampuan mendengarkan, keterampilan membangun rasa memiliki yang sama, keterampilan dalam menyelesaikan masalah, kemampuan menurunkan ketegangan, serta keterampilan dalam merumuskan

¹⁹ Zahra Paradhisi, "Peranan Mediator Dalam Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1 a Pekanbaru," *Skripsi Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2022*, 2022, hlm. 16.

kesepakatan. Keterampilan ini bisa diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan khusus tentang mediasi. Keterampilan perlu diasah dan dipraktikkan secara berkala, sehingga menjadi lebih tajam dalam analisis, dapat menyusun langkah kerja, dan menyiapkan alternatif solusi untuk menyelesaikan konflik antara pihak-pihak yang terlibat.

b. Para Pihak Berperkara

Pemahaman kedua belah pihak mengenai esensi mediasi dan keuntungan yang dapat diperoleh masih belum optimal, yang juga berkontribusi terhadap kurangnya efektivitas dalam pelaksanaan mediasi kasus perceraian di Pengadilan Agama. Dalam praktiknya, para pihak menganggap mediasi hanya sebagai pertemuan dengan seorang ketiga, yaitu mediator, namun mereka belum menyadari adanya keuntungan tambahan yang dapat diperoleh dari proses mediasi itu sendiri. Beberapa di antaranya bahkan berpikir bahwa mediasi sama dengan proses litigasi, karena yang mereka ketahui adalah bahwa mediator tersebut juga merupakan hakim di Pengadilan Agama meskipun bukan hakim yang menangani kasus yang sedang dimediasi.

Perdamaian tidak memiliki elemen “menang” atau “kalah” sebagaimana yang terlihat dalam putusan hakim, namun hasil dari perdamaian yang dihasilkan dari pemahaman dan persetujuan para pihak membebaskan mereka dari kategori “menang” dan “kalah”. Mediasi yang dipandang sebagai metode penyelesaian yang damai, oleh

beberapa orang, dianggap tidak memecahkan masalah karena identitas siapa yang menang dan siapa yang kalah tidak terungkap. Pandangan dari beberapa pihak yang terlibat menunjukkan betapa menantanginya untuk membangun budaya damai.

c. Sarana dan Prasaranan

Sarana merujuk pada semua hal yang digunakan sebagai alat untuk mencapai suatu maksud atau tujuan, sementara prasarana mencakup semua hal yang berfungsi sebagai pendukung utama dalam pelaksanaan suatu proses. Sarana dan prasarana yang ada memiliki dampak signifikan terhadap kesuksesan mediasi. Secara teori, lokasi yang ideal untuk mediasi adalah lokasi yang bersifat netral atau tidak berada di bawah pengaruh salah satu pihak.

Dalam proses negosiasi melalui mediasi dengan jalur hukum, umumnya pihak-pihak yang berkonflik lebih cenderung memilih pengadilan sebagai lokasi negosiasi. Alasan mereka adalah agar tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menyewa tempat. Di sisi lain, dalam mediasi di luar pengadilan, kedua belah pihak dapat mengatur untuk berada di kantor mediator yang telah disepakati bersama. Namun, pilihan lokasi negosiasi sebaiknya ditentukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut.²⁰

²⁰ Mubarak et al., "Faktor Berhasil Dan Tidak Berhasilnya Mediasi Dalam Penyelesaian Konflik Keluarga Di Pengadilan Agama Kepahiang 2021-2023," hlm. 41.

d. Waktu Mediasi

Jam mediasi di Pengadilan biasanya berlangsung pada jam kerja, yaitu pukul 08.00-16.30, Lama tidaknya proses mediasi dipengaruhi oleh pihak-pihak yang terlibat serta sejauh mana kompleksitas sengketa yang mesti diselesaikan. Oleh sebab itu, sangatlah penting bagi mediator untuk menetapkan estimasi waktu yang akan diambil berdasarkan kesepakatan dari kedua pihak. Dengan pendekatan ini, akan ada tujuan yang jelas mengenai kapan hasil negosiasi dapat diraih. Dengan cara ini, semuanya akan berjalan lancar, yaitu negosiasi dapat dilakukan secara efisien dan dengan biaya yang lebih rendah.

Mengenai durasi proses mediasi, terdapat dua versi yang masing-masing diatur dalam pasal yang berbeda.

1. Jangka waktu maksimal adalah 30 hari kerja dan hal ini diatur dalam pasal 5 ayat 1 PERMA, yang menetapkan bahwa mediator tidak boleh bertindak jika namanya tidak terdapat dalam daftar mediator resmi pengadilan. Oleh karena itu, dalam konteks ini, durasi proses mediasi berlangsung selama 30 hari kerja mulai dari tanggal pemilihan mediator tersebut.
2. Jangka waktu maksimal yang kedua adalah 20 hari kerja. Ketentuan ini diatur dalam pasal 9 ayat 5 PERMA. Dalam hal ini, jika mediator terdiri dari individu yang namanya terdaftar dalam daftar mediator yang telah ditentukan oleh Pengadilan, maka proses mediasi tidak boleh melebihi 22 hari kerja. Waktu

ini dihitung mulai dari tanggal mediator dipilih oleh pihak-pihak terkait atau dari tanggal penunjukan mediator oleh Ketua Majelis.²¹

B. Mediator

1. Pengertian Mediator

Mediator merupakan pihak netral yang mendukung pihak-pihak dalam proses negosiasi untuk menemukan berbagai solusi terhadap perselisihan tanpa melalui jalur hukum (Pasal 1 angka 6 PERMA No 01 Tahun 2008). Sebagai pihak ketiga yang adil, mediator berfungsi untuk memenuhi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam sengketa. Pekerjaan mediator adalah membangun interaksi dan komunikasi yang konstruktif, agar mereka dapat memahami kepentingan para pihak dan berusaha menawarkan opsi untuk memenuhi kepentingan tersebut.

Selanjutnya PERMA 01 tahun 2008 pasal 8 ayat 1 mengatur tentang mediator yang dapat dipilih, diantaranya:

- a. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan
- b. Advokat atau akademisi hukum
- c. Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa
- d. Hakim majelis pemeriksaan perkara
- e. Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d, atau

²¹ Yogi Wahyudi, "Faktor-Faktor Kegagalan Mediasi Di Pengadilan Agama Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kotabumi Tahun 2016-2017)," hlm. 43.

gabungan butir b dan d, atau gabungan antara butir c dan d.

2. Peran Mediator

Peran penting seorang Mediator dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Seorang mediator harus berada di tengah-tengah semua pihak, berperan sebagai pihak ketiga yang sepenuhnya meletakkan diri di antara mereka.
2. Mengamankan proses mediasi. Mediator tidak bertindak sebagai seorang hakim yang membuat keputusan tentang siapa yang benar atau salah, juga tidak berfungsi sebagai pemberi nasihat hukum, dan tidak mengambil posisi sebagai penasihat hukum atau sebagai penyembuh, tetapi mediator berperan semata-mata sebagai pembantu.
3. Mediator harus mampu menekan reaksi, dalam point ini mediator harus mampu berperan untuk menghargai apasaja yang dikemukakan oleh kedua belah pihak, ia harus menjadi seorang pendengar yang baik mampu mengontrol kesan buruk sangka, mampu berbicara dengan terang dengan bahasa yang netral, mampu menganalisa dengan cermat fakta persoalan yang kompleks serta mampu berfikir diatas pendapat sendiri.
4. Mampu mengarahkan pertemuan pemeriksa, sedapat mungkin pembicara pertemuan tidak melentur dan menyinggung serta mampu mengarahkan serta langsung ke arah pembicaraan ke arah pokok penyelesaian.
5. Proses pemeriksaan bersifat rahasia, semua yang diungkapkan dan dibahas oleh masing-masing pihak harus dianggap sebagai data yang

tidak boleh dipublikasikan, oleh karena itu mediator wajib menjaga kerahasiaan mengenai sengketa yang ada serta identitas masing-masing pihak yang terlibat.

6. Kesepakatan yang dicapai disusun dalam bentuk solusi kompromi, di mana tidak ada pihak yang mengalami kekalahan atau kemenangan, tetapi keduanya sama-sama mendapat hasil.²²

3. Fungsi Mediator

Menurut Fuller, mediator memiliki beberapa fungsi, yaitu katalisator, pendidik, penerjemah, narasumber, penyandang berita jelek, agen realitas, dan sebagai kambing hitam (*scapegoat*). Fungsi sebagai “Katalisator” diperlihatkan dengan kemampuan mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi dialog atau komunikasi di antara para pihak dan bukan sebaliknya, yakni menyebarkan salah pengertian polarisasi di antara para pihak.

Sebagai “Pendidik” berusaha memahami kehendak, aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan politis, dan kendala usaha dari para pihak. Sebagai “Penerjemah” mediator harus berusaha menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak lainnya melalui bahasa, atau ungkapan yang enak didengar oleh pihak lainnya.

Sebagai “Narasumber” mediator harus mampu mendayagunakan atau melipatgandakan kemanfaatan sumber-sumber informasi yang

²² Artha Suhangga, Anthony Wibowo, and Agus Rianto, “Faktor – Faktor Penghambat Keberhasilan Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Karanganyar,” *Jurnal UNS*, 2019, hlm. 92-94.

tersedia. Sebagai “Penyandang Berita Jelek” mediator harus menyadari bahwa para pihak dalam proses perundingan dapat bersikap emosional, maka mediator harus siap menerima perkataan dan ungkapan yang tidak enak dan kasar dari salah satu pihak. Sebagai “Agen Realitas” mediator harus memberitahu atau memberi pengertian secara teruss terang kepada saatu atau pihak lain, bahwa sasarannya tidak mungkin atau tidak masuk akal untuk dicapai melalui sebuah proses perundingan. Sebagai “Kambing Hitam” mediator harus siap menjadi pihak yang dipersalahkan apabila orang-orang yang dimediasi tidak merasa sepenuhnya puas terhadap prasyarat-prasyarat dalam kesepakatan.²³

4. Macam-Macam Mediator

Mediator pada umumnya terbagi dua, diantaranya:

- a. Seorang mediator non hakim merujuk kepada individu yang berperan sebagai mediator, namun tidak memegang posisi sebagai hakim atau pegawai pengadilan. Ia harus memiliki sertifikat mediasi dan terdaftar dalam daftar mediator di Pengadilan Negeri atau Agama. Selain itu, mediator ini juga diwajibkan mengikuti program seminar atau pelatihan mediasi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia minimal dua kali.
- b. Mediator hakim adalah mediator yang merangkap menjadi hakim dan telah memiliki sertifikat mediasi dari Mahkamah Agung Republik

²³ Takdir Rakhmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, hlm. 14-15.

Indonesia.hal ini terjadi apabila di pengadilan tersebut tidak memiliki mediator non hakim yang bersertifikat dan semua hakim bisa dimasukkan dalam daftar mediator.²⁴

5. Persyaratan Mediator

Sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 13 ayat (1), setiap Mediator diwajibkan untuk memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan lulus dari pelatihan sertifikasi Mediator yang diadakan oleh Mahkamah Agung maupun lembaga yang telah diakreditasi oleh Mahkamah Agung. Di dalam pasal 13 ayat (2), dinyatakan bahwa berdasarkan keputusan dari ketua Pengadilan, Hakim yang tidak bersertifikat dapat berperan sebagai Mediator apabila tidak ada atau terbatas jumlah Mediator bersertifikat yang tersedia. Kualifikasi untuk menjadi mediator harus didukung oleh syarat-syarat lain yang berkaitan dengan pihak-pihak dan isu yang mereka perselisihkan. Syarat tambahan tersebut meliputi.²⁵

- a. Keberadaan mediator disetujui oleh kedua belah pihak.
- b. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa.
- c. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa.
- d. Tidak mempunyai kepentingan financial, atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak.
- e. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.

²⁴ Natasyah Winda Oktavianca, "Peran Mediator Dalam Penyelesaian Kasus Perceraian," *Ayan* (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024), hlm. 44-46.

²⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, hlm. 64.

6. Tugas dan Wewenang Mediator

Mediator memiliki berbagai kekuatan dan tanggung jawab dalam melaksanakan proses mediasi. Tugas dan kekuasaan tersebut diperoleh mediasi dari pihak-pihak yang terlibat, di mana mereka 'setuju dan membolehkan' hadirnya pihak ketiga untuk menyelesaikan perselisihan mereka. Tugas dan kekuatan mediator terfokus pada usaha untuk menjaga dan mempertahankan kelancaran proses mediasi. Pihak-pihak memberikan kekuasaan kepada mediator untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar mediasi dapat berjalan dengan baik. Mediator juga dilengkapi dengan serangkaian tugas yang harus dilakukan dari awal hingga akhir proses mediasi.

Adapun beberapa wewenang seorang mediator adalah sebagai berikut:

1. Seorang mediator dapat menentukan kapan akan dilaksanakan mediasi, baik menentukan tempat, waktu dan siapa saja pihak yang akan hadir dalam proses mediasi.
2. Memberikan saran atau pendapat terhadap hal hal yang bisa disepakati oleh para pihak.
3. Memutuskan apakah proses mediasi berhasil atau gagal.
4. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar.
5. Mengakhiri proses mediasi bilamana sudah tidak kondusif.²⁶

²⁶ Solichati, "Study Evaluatif Terhadap Implementasi Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Komparasi Antara Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Purwodadi)," hlm. 46.

Dalam kegiatan mediasi, sering kali terlihat bahwa pihak-pihak terlibat sulit untuk berbicara secara jujur. Mereka cenderung berpegang pada prinsip dengan sangat ketat dan tidak fleksibel, terutama saat waktu negosiasi tiba. Apabila mediator mengamati bahwa pihak-pihak sudah tidak mungkin diajak berdamai dalam proses negosiasi, maka mediator mempunyai hak untuk menghentikan mediasi. Mediator bisa saja menghentikan untuk sementara atau bahkan secara permanen jika mediasi dianggap gagal.

Selanjutnya, seorang mediator bukan hanya memiliki wewenang dalam mediasi akan tetapi memiliki beberapa tugas antara lain:

1. Mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disetujui.
2. Mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
3. Mendorong para pihak menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.
4. Membantu para pihak merumuskan kesepakatan perdamaian dalam hal mediasi mencapai kesepakatan.
5. Dalam hal mediasi gagal, mediator wajib menyatakannya secara tertulis dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada hakim.²⁷

²⁷ Natasyah Winda Oktavianca, "*Peran Mediator Dalam Penyelesaian Kasus Perceraian*," hlm. 34.

C. Perceraian

1. Pengertian perceraian

Perceraian dalam Bahasa Arab berasal dari kata talaq atau itlaq yang artinya lepas dari ikatan, berpisah menceraikan, pembebasan. Perceraian menurut Kamus Bahasa Indonesia disebut “cerai” yang artinya pisah, perpisahan antara suami dan istri. Dalam istilah Fiqh perceraian dikenal dengan istilah “Talaq” atau “Furqah”. Talaq berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan Furqah berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul.²⁸ Kata talaq dan furqah memiliki makna yang luas serta yang spesifik. Dalam pengertian yang luas, istilah ini mencakup semua jenis perceraian yang dilakukan oleh pria dan ditentukan oleh pengadilan. Sementara dalam pengertian yang lebih spesifik, ini merujuk pada perceraian yang dilakukan secara langsung oleh suami.²⁹ Dari sudut pandang Al-Jaziry, “talak” diartikan sebagai penghapusan atau pengurangan ikatan pernikahan dengan memakai istilah tertentu. Di sisi lain, menurut Abu Zakaria Al-Anshari, “talak” berarti melepaskan kontrak pernikahan dengan menggunakan kata talak dan istilah yang serupa.³⁰

Perceraian adalah suatu aspek dari institusi pernikahan, karena tidak mungkin ada perceraian tanpa terlebih dahulu adanya pernikahan. Pernikahan sendiri adalah titik mula kehidupan bersama bagi pasangan

²⁸ Hasmulyadi Ekawati Hamzah, Amirullah, “Peran Hakim Mediator Dalam Menangani Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama” 35, no. 3 (2021): 285.

²⁹ M.H Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Kampung Jagangrejo, Banguntapan Bantul – Yogyakarta, 2020), 161.

³⁰ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003, n.d.), 191.

suami istri, sedangkan perceraian menandakan berakhirnya kebersamaan itu. Setiap individu tentu berharap hubungan pernikahan yang dibangun dapat bertahan selamanya. Namun, banyak pula pernikahan yang telah dibangun dengan susah payah berujung pada perceraian. Terkadang, sebuah pernikahan tidak berlangsung sesuai harapan, meskipun telah diupayakan sebaik mungkin. Pada gilirannya, pasangan mungkin harus memilih untuk berpisah dan mengakhiri pernikahan mereka. Islam telah menetapkan pedoman mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam pernikahan, agar kehidupan suami istri harmonis dan penuh kasih. Jika salah satu dari pasangan melanggar hak dan kewajiban tersebut, Islam memberikan arahan untuk menyelesaikan masalah dan mengembalikannya kepada yang seharusnya. Akan tetapi, jika dalam suatu keluarga terjadi krisis yang tidak dapat diperbaiki lagi, Islam memberikan solusi berupa perceraian. Meskipun perceraian diizinkan, Allah sangat membenci tindakan tersebut.³¹

2. Dasar hukum perceraian

Dalam QS. Al-Baqarah (2): 226-227

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَابِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۚ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ
رَّحِيمٌ ۚ ۲۲۶
وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ ۲۲۷

Artinya: Orang yang meng-ila (bersumpah tidak mencampuri) istrinya di beri waktu tenggang empat bulan. Jika mereka kembali (mencampuri istrinya), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

³¹ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, hlm. 161.

*Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*³²

Ayat ini menjelaskan tentang ketentuan bagi suami yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya (dikenal sebagai *ila'*). Dalam Islam, tindakan seperti ini tidak boleh berlangsung tanpa batas waktu, karena bisa menzalimi istri. Oleh sebab itu, Allah memberikan batasan waktu selama empat bulan. Dalam masa tersebut, suami diberi kesempatan untuk berpikir dan mengambil keputusan, apakah akan kembali rujuk dengan istrinya atau melanjutkan proses perceraian. Jika suami memutuskan untuk kembali dan memperbaiki hubungan, maka Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Namun, jika suami memilih untuk bercerai, maka perceraian harus dilakukan secara jelas dan tegas, karena Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui semua niat dan keputusan manusia. Ayat ini menekankan pentingnya kejelasan dan keadilan dalam hubungan rumah tangga serta perlindungan terhadap hak-hak istri.

Hukum perceraian menurut Islam adalah suatu ketentuan yang membolehkan putusnya hubungan pernikahan antara suami dan istri dengan alasan-alasan yang dibenarkan secara syar'i, namun perceraian tetap dianggap sebagai perbuatan yang dibenci oleh Allah jika dilakukan tanpa alasan yang jelas. Dalam Islam, perceraian dapat dilakukan melalui talak oleh suami atau gugat cerai oleh istri dengan mengajukan permohonan ke pengadilan. Islam memberikan ruang bagi perceraian sebagai solusi terakhir

³² Departemen Agama Republik Indonesia, "*Al-Quran Dan Terjemahannya.*"

ketika rumah tangga tidak lagi bisa dipertahankan dan mendatangkan kemudharatan.

3. Rukun Perceraian

Rukun talak merupakan unsur pokok penting yang wajib ada dalam proses talak, dan realisasi talak sangat bergantung pada kehadiran serta kelengkapan unsur-unsur yang telah disebutkan. Terdapat empat rukun talak sebagai berikut:

a. Suami

Suami adalah pihak yang memiliki hak untuk menceraikan dan berwenang untuk melakukannya, sementara pihak lain tidak memiliki hak tersebut.

b. Istri

Sahnya talak kepada seorang istri yang telah ditalak harus memenuhi syarat bahwa posisi istri tersebut berlandaskan pada pernikahan yang sah dan istri itu masih dibawah perlindungan suami. Dalam pandangan hukum islam, istri yang menjalani masa iddah setelah ditalak raj'i oleh suaminya dianggap masih berada dalam naungan kekuasaan suami.

c. Sighat Talak

Shighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak baik yang sarih (jelas) maupun yang kinayah (sindiran) baik berupa ucapan lisan tulisan dan isyarat bagi suami tuna wicara.

d. Qashdu (sengaja)

Artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak bukan untuk maksud lain.³³

4. Sebab Terjadi Putusnya Perkawinan

Perceraian dapat terjadi karena penyebab yang beragam, diantaranya adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 113 disebutkan ada tiga hal yang menjadi sebab putusnya perkawinan, yaitu: 1) Kematian 2). Perceraian, 3). Atas putusan pengadilan.³⁴ Peneliti akan berusaha menguraiikan sebab putusnya perkawinan:

1. Kematian

Salah satu alasan putusnya perkawinan adalah kematian; jika salah satu pihak, baik suami atau istri, meninggal dunia, perkawinan akan putus sendiri.

2. Perceraian

Sebagai mana ketentuan dari Undang-Undang Perkawinan pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa “*perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*” (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 1).

³³ Dwi Anjar Kurnia Ningsih, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Melalui Gadget (Study Kasus Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)*” (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO, 2020), hlm. 14-15.

³⁴ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005, n.d.), hlm. 116.

3. Putusan Pengadilan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 menyatakan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tatacara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan-undangan tersendiri.
Berkaitan dengan pasal di atas maka selanjutnya dijelaskan mengenai

penyebab terjadinya perceraian yakni pada Putusan Presiden No 9 Tahun 1975 Pasal 19 menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemandat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
 - c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat.
 - d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
 - e. Antara suami dan istri terus menerus perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.³⁵
- ### 4. Faktor Penyebab Perceraian

Perceraian merupakan akhir dari sebuah pernikahan. Ketika kedua pihak tidak ingin melanjutkan hubungan pernikahan, mereka memiliki opsi untuk meminta bantuan dari pemerintah dalam proses pemisahan. Selama

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Islam* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, n.d.), hlm. 109-110.

proses perceraian, pasangan tersebut harus menentukan cara untuk membagi aset yang telah mereka kumpulkan selama pernikahan, seperti properti, kendaraan, barang-barang, atau kontrak, serta bagaimana mereka akan mengatur biaya dan tanggung jawab dalam merawat anak-anak mereka. Banyak negara memiliki undang-undang serta ketentuan mengenai perceraian, dan pasangan bisa membawanya ke pengadilan. Alasan-alasan yang menyebabkan perceraian adalah sebagai berikut:

1. Cacat Tubuh/Kesehatan

Termasuk pengertian cacat tubuh atau terganggu kesehatan suami istri adalah istrinya mandul, suami lemah syahwat, berpenyakit berat yang sukar disembuhkan, kurang akal (gila), cacat tubuh (bisu,tuli,buta) dan penyakit yang mengakibatkan tidak dapat mendapatkan keturunan sehingga rumah tangga menjadi terganggu, maka semua ini merupakan hal yang dapat menyebabkan perceraian.

2. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

KDRT adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun istri, akan tetapi korban KDRT lebih dialami terutama perempuan. Menurut Annisa KDRT adalah segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi atas dasar perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terutama terhadap perempuan termasuk ancaman, paksaan, pembatasan

kebebasan, baik yang terjadi dalam lingkup keluarga.³⁶

3. Ekonomi

Ekonomi secara umum atau secara khusus adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Ekonomi juga dikatakan sebagai ilmu yang menerangkan cara-cara menghasilkan, mengedarkan, membagiserta memakai barang dan jasa dalam masyarakat sehingga kebutuhan materi masyarakat dapat terpenuhi sebaik-baiknya.³⁷

Dalam situasi ini, kondisi ekonomi yang dihadapi dalam keluarga mengalami kebuntuan yang menyebabkan semua kebutuhan keluarga menjadi sulit untuk dipenuhi. Ada dua faktor yang dapat menjadi penyebab masalah ekonomi ini. Pertama, istri merasa tidak puas dengan penghasilan yang diperoleh suami, dan dia sering menuntut lebih karena merasa kebutuhan modern semakin banyak dan beragam, masing-masing dengan fungsinya. Kedua, suami dianggap tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya dalam mencari nafkah, di mana nafkah tersebut hanya digunakan untuk keperluan dirinya sendiri, atau suami tidak dapat memenuhi semua kebutuhan istrinya.

³⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung : Mandar Maju:1990, n.d.), hlm. 172.

³⁷ M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, n.d.), hlm. 3.

4. Perzinahan/Perselingkuhan

Perzinahan dalam pandangan agama Islam adalah pertemuan antara pria dan wanita yang terlibat dalam hubungan seksual tanpa pernikahan yang sah. Ini bisa terjadi antara individu yang sudah menikah atau yang masih terikat dalam pernikahan, serta antara pria dan wanita yang tidak atau belum menikah, dan juga antara orang yang sudah menikah dengan yang belum. Bagi siapa saja yang melakukan zina, jika mereka belum pernah menikah, hukum Islam memberikan hukuman berupa seratus kali cambukan dan pengusiran ke luar negeri selama satu tahun. Sementara itu, jika pelaku zina adalah seseorang yang pernah menikah, hukuman yang dikenakan adalah rajam, yakni dilempari batu hingga meninggal. Dalam masyarakat adat, sanksi berupa pengusiran atau pemindahan dari kampung masih diterapkan.³⁸

³⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, hlm. 172.

BAB III

GAMBARAN UMUM PRNGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU

A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Lubuklinggau

Pembentukan Pengadilan Agama Lubuklinggau berkaitan erat dengan perkembangan Pengadilan Agama di wilayah Sumatera Selatan. Melalui penerapan PP No. 45 Tahun 1957 dan Lembar Negara Tahun 1957 No. 99 mengenai pendirian Pengadilan Agama di luar Jawa dan Madura.¹

B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Lubuklinggau

1. Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Lubuk Linggau”

2. Misi

- a. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparaturperadilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masa.
- c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan effesien.
- d. Melaksanakan tertib dan administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efesien.
- e. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²

¹ “Sejarah Pengadilan,” Pengadilan Agama Lubuk Linggau, 2024.


² “Visi Misi Pengadilan,” Pengadilan Agama Lubuk Linggau, 2024.

C. Pelayanan Pengadilan Agama Lubuklinggau

Standar Pelayanan Pengadilan memiliki muatan standar pelayanan publik yang selaras dengan Pasal 21 Undang-Undang No.25 Tahun 2009. Pasal tersebut mengamanatkan harus ada 14 poin yang terdapat dalam setiap standar pelayanan publik, yaitu diantaranya sistem, mekanisme dan prosedur; jangka waktu penyelesaian; biaya/tarif; fasilitas; evaluasi kinerja pelaksana.

Standar Pelayanan Pengadilan terdiri dari pelayanan perkara dan non-perkara. Standar pelayanan tersebut juga akan berlaku sebagai standar pelayanan pengadilan tingkat nasional dan per pengadilan, serta bagi satuan-satuan kerja. Standar pelayanan pengadilan mengamanatkan pembentukan standar pelayanan kepada satuan kerja yang lebih kecil untuk disesuaikan dengan karakteristik masing-masing, misalnya kondisi geografis dan karakteristik perkara

D. Peta Yuridiksi Pengadilan Agama Lubuklinggau



Gambar 1.3 peta wilayah yuridiksi pengadilan agama lubuk linggau

Wilayah yang diadministrasikan oleh Pengadilan Agama Lubuklinggau meliputi Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara, serta Kota Lubuklinggau. Kota Lubuklinggau merupakan salah satu kota yang setara dengan kabupaten, dan terletak paling barat di Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 mengenai Pembentukan Kota Lubuklinggau, daerah ini terdiri dari 4 kecamatan, dengan total luas wilayah sebesar 401,50 Km² atau 40.150 Ha. Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 17 Tahun 2004 yang mengatur pemekaran 49 kelurahan menjadi 72 kelurahan dan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 18 Tahun 2004 yang mengatur pemekaran 4 kecamatan menjadi 8 kecamatan,

Wilayah kota lubuklinggau :

1. Kecamatan Lubuklinggau Barat I
2. Kecamatan Lubuklinggau Barat II
3. Kecamatan Lubuklinggau Timur I
4. Kecamatan Lubuklinggau Timur II
5. Kecamatan Lubuklinggau Utara I
6. Kecamatan Lubuklinggau Utara II
7. Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
8. Kecamatan Lubuklinggau Selatan II³

³ “Tugas Dan Fungsi Pengadilan,” *Pengadilan Agama Lubuk Linggau*, 2024.

Pendidikan : S1 Hukum Syariah dan S2 Hukum

No sertifikat : -

4. Nama : Mawardi Kusumahwardani, S.Sy

Jabatan : Hakim

Pendidikan : S1 Syariah

No sertifikat : -

5. Nama : Ahkam Riza Kafabih, S.H.I

Jabatan : Hakim

Pendidikan : S1 Hukum Islam

No sertifikat : -

Daftar Mediator Non Hakim

1. Nama : Larasati Khoirunisa, S.H.,C.Me

Pendidikan : S1-Hukum

No sertifikat :2359/PMI/CLXI/2022

2. Nama : Ivan Honasan, S.H.,CPM

Pendidikan : S1-Hukum

No sertifikat : 16/KMA/SK/I/2022

3. Nama : Harisman Habibie, S.H.,M.Kn, C.Pm

Pendidikan : S1-Hukum, S2-Magister Kenotarisan

No sertifikat : 2306/A/MEDIASI-LXXIV/IPPI/IX/2023

4. Nama : Darmansyah, S.H.,CLA.,C.Med

Pendidikan : S1-Hukum

No sertifikat : 1277/PMI/CVIII/2019.⁴

G. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Lubuklinggau

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah, dan
9. Ekonomi syariah

Fungsi :

1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006)

⁴ “Daftar Nama Mediator,” Pengadilan Agama Lubuk Linggau, 2024.

2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006)

6. Fungsi lainnya :

- Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.⁵

⁵ “Tugas Dan Fungsi Pengadilan.”

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Tahapan Mediasi di Pengadilan Agama Lubuklinggau

Mediasi merupakan suatu usaha untuk meredakan perselisihan dengan melibatkan pihak ketiga yang tidak memihak, yang tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan tetapi berperan membantu para pihak yang berseteru mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua pihak. Prinsip kewajiban hakim untuk menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang berperkara sesuai dengan petunjuk dan tuntutan ajaran moral Islam.

Tujuan dari penyelesaian pembelajaran melalui mediasi menempatkan dua belah pihak pada posisi yang sama, bukan ada pihak yang menang atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*). Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada peristirahatan damai. Dalam proses mediasi, ada pihak yang proaktif dan memiliki rasa malu yang kuat saat merumuskan usulan. Peran mediator satu-satunya adalah membantu para pihak yang terlibat dalam proses mediasi guna menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Mediator tidak memiliki keterikatan emosional terhadap kasus tersebut.¹

¹ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, hlm. 3.

Mediasi sangat penting dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama karena membantu komunikasi, membantu negosiasi, dan memperhatikan kepentingan anak selama proses perceraian. Mediasi juga membantu mengurangi ketegangan pascaperceraian, menjaga hubungan baik antara pihak yang bercerai, dan mengurangi waktu dan biaya.²

Hukum perceraian menurut Islam adalah suatu ketentuan yang membolehkan putusnya hubungan pernikahan antara suami dan istri dengan alasan-alasan yang dibenarkan secara syar'i, namun perceraian tetap dianggap sebagai perbuatan yang dibenci oleh Allah jika dilakukan tanpa alasan yang jelas. Dalam Islam, perceraian dapat dilakukan melalui talak oleh suami atau gugat cerai oleh istri dengan mengajukan permohonan ke pengadilan. Islam memberikan ruang bagi perceraian sebagai solusi terakhir ketika rumah tangga tidak lagi bisa dipertahankan dan mendatangkan kemudharatan.

Dari hasil penelitian, penulis mengumpulkan informasi tentang tahapan yang harus ditempuh oleh mediator untuk mencapai kesepakatan para pihak di Pengadilan Agama Lubuklinggau, Penulis menggunakan metode wawancara, agar kiranya data atau informasi yang di terima berupa fakta (real). Peneliti melakukan wawancara dengan lima Narasumber yang terdiri dari Mediator Hakim dan Mediator Non-Hakim di Pengadilan

² Achmad Taufik et al., “*Pentingnya Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama: Membangun Solusi Yang Berkelanjutan,*” *Kabilah: Journal of Social Community* 8, no. 1 (2023): hlm. 343.

Agama Lubuklinggau, wawancara ini bertujuan untuk mengetahui tahapan-tahapan mediasi yang dilakukan oleh para mediator, serta bagaimana pendekatan yang diterapkan untuk mencapai kesepakatan antara pihak yang bersangketa.

Kelima narasumber tersebut adalah:

1. Bapak Ahkam Riza Kafabih, S.H.I (Mediator Hakim)
2. Bapak Fiqhan Hakim, S.H.I (Mediator Hakim)
3. Bapak Mawardi Kusumawardani, S.Sy (Mediator Hakim)
4. Bapak Harisman Habibie, S.H.,M.Kn (Mediator Non-Hakim)
5. Bapak Ivan Honasah, S.H.,CPM (Mediator Non-Hakim)

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Lubuk Linggau mengacu pada ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun, dalam implementasinya, masing-masing mediator mengembangkan pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik perkara dan kondisi para pihak yang berperkara.

Mediasi merupakan proses penting dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Lubuk Linggau, melalui pendekatan yang komunikatif dan sistematis, mediator berupaya mempertemukan kepentingan para pihak sehingga tercapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan.

Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh saat wawancara ditemukan beberapa tahapan yang berbeda di setiap mediator. Hal ini memperkuat bahwa tahapan pelaksanaan media di Pengadilan Agama Lubuklinggau tidak selalu mengacu pada peraturan yang ada tetapi

menyesuaikan dengan kondisi lapangan dengan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.

Dalam hal ini, peneliti mendapat kesempatan untuk mewawancarai salah satu mediator hakim di Pengadilan Agama Lubuk Linggau yaitu Bapak Ahkam Riza Kafabih, S.H.I, beliau mengatakan:

“Prosedur pelaksanaan mediasi mengacu pada PERMA nomor 1 tahun 2016, yang meliputi pengenalan antara saya dengan pihak yang berperkara, selain itu saya juga membuat perjanjian dan menjelaskan peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan mediasi seperti bentuk mediasi, lama waktu pelaksanaannya, selanjutnya masuk ke inti permasalahannya dan saya fokus mencari solusi yang terbaik untuk mereka, biasanya dari masing-masing pihak saya kasih kesempatan untuk mengungkapkan apa yang diinginkan dan apa yang dirasakan, jadi mereka saling menyampaikan satu sama lain pendapatnya seperti apa, jika memang ada kesempatan untuk di satukan lagi itulah yang saya usahakan, jika kondisinya privasi untuk menyampaikan suatu unek-unek saya akan menerapkan teknik “*Caucus*”. Terakhir, tahapan “*Resolve*” yaitu dimana kesepakatan atau perjanjian antara kedua belah pihak yang sedang bersangketa dicapai setelah negosiasi dan diskusi”.³

Bapak Ahkam Riza Kafabih menjelaskan bahwa proses mediasi yang beliau lakukan mengacu PERMA No 1 Tahun 2016, tahap awal yaitu pengenalan antara beliau sebagai mediator dengan para pihak yang sedang berselisih, ini penting supaya suasana lebih nyaman. Setelah itu, beliau menjelaskan aturan mediasi, misalnya seperti bentuk proses mediasi seperti apa, dan berapa lama waktunya. Selanjutnya masuk inti masalah antara kedua belah pihak, dalam proses ini biasanya beliau memberikan ruang untuk para pihak bicara soal apa yang dirasakan dan apa yang diinginkan, kalau ada peluang untuk memperbaiki hubungan beliau akan berusaha untuk

³ Ahkam Riza Kafabih, *Wawancara*, 06 Februari 2025, pukul 15.15 WIB

menyatukan para pihak kembali, dan jika ada sifatnya yang pribadi beliau menerapkan teknik “caucus” yaitu teknik berbicara secara pribadi dan terpisah. Tahap terakhir “Resolve” yaitu kedua belah pihak berhasil mencapai kesepakatan.

Selain itu peneliti memperoleh informasi lain dari Bapak Fiqhan Hakim, S.H.I, beliau mengatakan:

“Untuk prosedur saya tidak ada (protaf) terkait untuk mencapai kesepakatan, setiap perkara diperlakukan berdasarkan karakteristik masing-masing kasus, sehingga pendekatan yang ditetapkan tidak selalu sama antara satu mediator dengan mediator lainnya, dalam perkara perceraian saya lebih menekankan usaha untuk meraih simpati para pihak. Dalam perkara perceraian, karena menyangkut masalah hati, mediator harus terlebih dahulu mendapatkan hati, jika masalahnya terkait mediasi harta bersama, waris kita terapkan dengan metode yang berbeda, tahapan saya lebih banyak terkait penasehatan saja, apabila jika suami istri mau bercerai saya kasih sebuah wejangan dan nasehat, siapa tau mereka bisa kembali rukun, jika mereka tidak kembali rukun ada kesempatan yang bisa kita capai misalnya seperti, nafkah pasca perceraian itu bisa kita sepakati walaupun mereka sudah sepakat bercerai dan untuk nafkah kita ada kesepakatan disitu berapa nominal yang disepakati, untuk diberikan kepada pihak istri dan anak, jadi tahapan saya tidak pernah secara tertulis”.⁴

Bapak Fiqhan Hakim menjelaskan proses mediasi yang beliau lakukan tidak selalu mengikuti prosedur tetap, artinya beliau lebih fleksibel. Dengan menyesuaikan situasi setiap kasus, sehingga pendekatan yang ditetapkan tidak selalu sama, beliau memberikan contoh pada kasus perceraian, karena menurut beliau perceraian bukan hanya soal hukum melainkan juga soal hati. Maka dari itu mediator harus lebih dulu menyentuh hati para pihak agar mereka saling terbuka dan tidak ada yang saling menyalahkan satu sama lain, dalam hal ini pendekatan personal lebih

⁴ Fiqhan Hakim, *Wawancara*, 10 Februari 2025, Pukul 15.00 WIB

penting. jika masalahnya terkait harta bersama atau warisan, pendekatannya berbeda lagi, beliau lebih banyak memberi nasehat untuk membantu para pihak berfikir jernih dalam mengambil keputusan, jika mereka mantap untuk bercerai, beliau tetap berusaha mencari titik damai, misalnya dengan membantu mereka sepakat tentang nafkah pasca perceraian, walaupun pernikahan tidak bisa di selamatkan setidaknya ada hal-hal yang di sepakati secara baik-baik.

Selain itu peneliti juga memperoleh informasi dari Bapak Mawardi Kusumawardani, S.Sy beliau mengatakan:

“Tahapan mediasi secara umum mengacu pada PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama Lubuk Linggau, tahapan tersebut dimulai dengan membuat jadwal pertemuan, pada pertemuan pertama saya mengumpulkan kedua belah pihak yang berperkara, selanjutnya saya mendengarkan cerita dari masing-masing pihak, saya juga memfasilitasi diskusi di antara kedua belah pihak agar mereka bisa saling mendengarkan dan memahami sudut pandang masing-masing, jika suasana memanas yang sering terjadi dalam kasus perceraian biasanya saya melakukan sesi terpisah *Caucus* dalam sesi ini saya dengan masing-masing pihak secara bergantian, jadi untuk melakukan mediasi tahapan itu harus dipahami kemudian itu saya aktualisasikan, misalnya dari mulai memperkenalkan diri, dan sebelum itu kita harus mempelajari terlebih dahulu kasusnya seperti apa, dengan demikian saat berhadapan dengan para pihak tidak dalam keadaan bingung, jadi setengah materinya sudah dikuasai”.⁵

Bapak Mawardi Kusumawardani mengatakan bahwa proses mediasi yang beliau lakukan mengacu pada PERMA No 1 tahun 2016. Tahapan yang pertama, yaitu membuat jadwal pertemuan, pada pertemuan pertama beliau memberi kesempatan untuk para pihak bercerita, selanjutnya beliau juga memfasilitasi diskusi dua arah, ini penting agar mereka saling

⁵ Mawardi Kusumawardani, *Wawancara*, 20 Februari 2025, 10.30 WIB

mempunyai rasa pengertian, bukan hanya saling menyalahkan. kalau suasana mulai panas dan emosi meningkat, beliau juga menerapkan teknik “*Caucus*” yaitu bertemu dengan para pihak secara terpisah, teknik ini digunakan supaya para pihak bisa berbicara leluasa dan tanpa tekanan. Bapak Mawardi juga menekankan sebelum melakukan mediasi, mediator harus memahami dulu inti masalahnya, jadi tidak asal bertanya ketika proses mediasi sudah berjalan, hal ini supaya mediator siap dan tidak kebingungan untuk berhadapan dengan para pihak.

Peneliti juga memperoleh informasi selanjutnya dari Bapak Harisman Habibie, S.H.,M.Kn sebagai Mediator Non Hakim beliau mengatakan:

“Tahapan-tahapan penting dalam proses mediasi berdasarkan yang saya lakukan berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tahapan pertama yang ditekankan saya harus memastikan kehadiran para pihak yaitu penggugat dan tergugat, jika salah satu para pihak tidak hadir maka tidak bisa dilakukan mediasi, tahapan-tahapannya ketika pertemuan dengan penggugat dan tergugat dengan para pihak di ruangan mediasi, saya membuka salam membuka pertemuan mediasi kemudian saya memperkenalkan diri mediator termasuk juga para pihak penggugat dan tergugat, kemudian saya mengajak para pihak untuk menentukan tanggal atau jadwal pertemuan mediasi untuk di sepakati, setelah ada kesepakatan tugas mediator membuat rencana pertemuan berikutnya, kemudian tahapan selanjutnya mediator menjelaskan aturan mediasi dalam PERMA No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, selanjutnya saya membuka musyawarah dan ngobrol santai dan itu bukan sidang karna mediator bukan hakim, selanjutnya mediator mengidentifikasi permasalahan pokok perkara masalahnya apa, masing-masing ditanya para pihak masalahnya apa kendalanya apa, kemudian mediator berupaya mencari solusi bersama-sama, solusi itu tidak ada yang saling di rugikan baik penggugat maupun tergugat, itulah tahapan yang dilakukan mediator untuk mencapai kesepakatan bersama”.⁶

⁶ Harisman Habibie, *Wawancara*, 30 Januari 2025, pukul 09.40 WIB

Bapak Harisman Habibie menjelaskan bahwa proses mediasi yang beliau lakukan mengikuti pedoman PERMA No 1 tahun 2016 sama dengan mediator lainnya, tetapi beliau lebih menekankan kehadiran para pihak, karena jika salah satu pihak tidak hadir maka mediasi tidak bisa berjalan. Tahapan yang pertama saat mediasi membuka pertemuan dengan salam dan perkenalan antara mediator dengan para pihak, setelah itu mereka mereka menentukan pertemuan berikutnya, pertemuan ini di setujui para pihak tidak hanya sepihak saja. Setelah itu Bapak Harisman menjelaskan prosedur mediasi sesuai dengan PERMA, hal ini supaya para pihak tau bahwa mediasi ini buka sidang dan mediator bukan hakim. Dan suasananya dibuat lebih santai juga bersifat musyawarah, bukan seperti ruang persidangan. Kemudian beliau mulai menggali inti masalah dari kedua belah pihak, masing-masing di minta untuk menjelaskan apa yang menjadi masalah, dari situ beliau bisa mencari solusi dan yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak.

Peneliti juga memperoleh informasi selanjutnya dari Bapak Ivan Honasah, S.H.,CPM selaku Mediator Non Hakim beliau mengatakan:

“Jadi proses mediasi itu cukup terstruktur, tahapan pertama biasanya pertemuan awal, saya memperkenalkan diri dan saya mencoba mencairkan suasana agar para pihak merasa nyaman, jika suasana tidak mendukung dan para pihak emosional kadang saya perlu melakukan pertemuan terpisah atau yang disebut *kaukus*, jadi saya bicara dengan masing-masing pihak secara pribadi untuk mendalami posisi mereka dan memahami kepentingan di balik tuntutan mereka, jarang sekali langsung tercapai kesepakatan, biasanya kita masuk ke tahap negosiasi dan tawar-menawar, di sini saya membantu mereka untuk mencari titik temu, jika sudah ada titik temu dan sudah ada

kesepakatan kita masuk ketahap kesepakatan akhir, kesepakatan ini di rumuskan dalam bentuk tertulis dan ditanda tangani oleh semua pihak”.⁷

Bapak Ivan Honasah menjelaskan bahwa mediasi adalah proses yang cukup struktur. Tahapan awal diawali dengan pengenalan dan membangun suasana nyaman supaya para pihak tidak tegang, namun jika suasana tidak mendukung seperti para pihak berselisih dan emosional, beliau melakukan teknik “*Caucus*” yaitu pertemuan terpisah antara pihak berperkara, beliau berbicara dengan masing-masing pihak secara pribadi untuk memahami posisi mereka dan kepentingan yang sebenarnya. Setelah itu masuk ke tahap negosiasi dan tawar-menawar, kedua belah pihak diajak untuk berdiskusi mencari titik tengah atau kesepakatan bersama, jika sudah mendapatkan titik temu, barulah masuk ke tahap akhir, yaitu kesepakatan tertulis yang harus ditanda tangani oleh para pihak, sebagai bentuk hasil mediasi.

Peneliti menganalisis hasil wawancara dengan lima Narasumber mediator hakim dan non-hakim dari Pengadilan Agama Lubuk Linggau. Meskipun pendekatan yang digunakan oleh setiap mediator sedikit berbeda, bahwa setiap Mediator telah melaksanakan seluruh tahapan mediasi berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2016, namun pelaksanaan di lapangan sangat bervariasi tergantung pendekatan masing-masing mediator. Ada yang menerapkan prosedurnya dengan tahapan yang rapi, seperti Bapak Ahkam Riza dan Harisman Habibie, namun ada juga yang lebih fleksibel dan

⁷ Ivan Honasan, *Wawancara*, 25 Februari 2025, pukul 10:01 WIB

menyesuaikan dengan kondisi kasus, seperti Bapak Fiqhan Hakim yang lebih mengutamakan pendekatan hati dan memberi nasehat, Bapak Mawardi dan Bapak Ivan juga menggunakan pendekatan yang lebih santai dan menyesuaikan situasi, seperti musyawarah yang terbuka, seperti menggunakan teknik “*Caucus*” saat suasana tidak kondusif. Jadi bisa disimpulkan bahwa walaupun aturannya sama, namun yang paling penting dalam mediasi adalah kemampuan Mediator untuk membangun komunikasi yang baik, memahami pihak yang bersengketa dan membantu untuk mencari solusi yang adil dan tidak memaksakan.

B. Hambatan dalam Proses Mediasi di Pengadilan Agama Lubuklinggau

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang dikumpulkan dari penelitian lapangan, yang telah di dapatkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil ini adalah jawaban dari rumusan masalah sekaligus menjadi dasar analisis untuk memahami permasalahan yang terjadi di lapangan. Fokus utama dalam bab ini adalah mengungkap dan menganalisis alasan-alasan yang menjadi penyebab hambatan proses mediasi di Pengadilan Agama Lubuklinggau.

Sebagaimana diketahui, mediasi memiliki peran penting dalam menyelesaikan perkara perdata secara damai, proses ini tidak hanya bertujuan untuk menyederhanakan penyelesaian perkara, tetapi juga menekankan pada pemulihan hubungan baik antar pihak yang bersengketa, terutama dalam perkara-perkara keluarga yang sangat kaya akan nilai-nilai emosional dan sosial. Keberhasilan mediasi sangat membantu menciptakan

proses peradilan yang cepat, hemat waktu dan biaya, serta adil bagi semua pihak. Namun, pada kenyataannya tidak semua perkara yang masuk ke tahap mediasi berhasil diselesaikan secara damai.⁸ Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Lubuk Linggau tahun 2022, tingkat keberhasilan mediasi tahun 2022 masih tergolong rendah.

Fenomena ini menunjukkan adanya hambatan atau kendala yang dialami dalam pelaksanaan mediasi, baik yang berasal dari mediator, para pihak, maupun faktor-faktor pendukung lainnya. Oleh karena itu, dalam bagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai temuan-temuan lapangan yang berkaitan dengan hambatan proses mediasi.

Hasil penelitian ini disusun berdasarkan kategori atau tema tertentu yang muncul dari data lapangan. Analisis akan dilakukan secara deskriptif. Dengan demikian, pembahasan ini diharapkan tidak hanya menggambarkan kondisi objektif di lapangan, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai akar persoalan hambatan proses mediasi di lingkungan Pengadilan Agama Lubuklinggau.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis dokumen dengan mediator di Pengadilan Agama Lubuklinggau, di temukan sejumlah hambatan utama yang menyebabkan ketidakberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Lubuklinggau di antaranya :

⁸ Taufik et al., “Pentingnya Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama: Membangun Solusi Yang Berkelanjutan,” hlm. 343.

1. Sikap para pihak yang tertutup

Sikap dari para pihak ini menunjukkan keinginan yang kuat untuk bercerai, sebagian besar pasangan yang mengajukan gugatan cerai sudah memiliki keputusan bulat untuk berpisah sebelum mereka tiba di pengadilan, dalam banyak situasi para pihak datang ke pengadilan dengan keyakinan bahwa perceraian adalah satu-satunya solusi. Hal ini menjadikan mereka tidak bersedia untuk berdamai atau menyelesaikan konflik melalui mediasi, sikap semacam ini sering membuat usaha mediator tidak berhasil, banyak pihak yang memasuki ruang mediasi enggan untuk membuka diri atau tidak jujur dalam mengungkapkan masalah yang sebenarnya. Sikap ini menghalangi usaha mediator untuk mengidentifikasi akar permasalahan dan menemukan solusi.

“Kendalanya para pihak tidak terbuka, jadi mediator susah berdiskusi kalau tidak terbuka.”⁹

“Kalau para pihak mau terbuka dan mereka suport itu akan memudahkan sekali dalam mediasi, tapi kalau pihaknya tertutup dan kekeh untuk bercerai itu yang membuat susah dalam mediasi.”¹⁰

2. Emosi yang memuncak

Perceraian seringkali melibatkan emosional yang intens, seperti rasa sakit hati, marah, atau kecewa, ketika emosi masih memuncak para pihak cenderung susah diajak diskusi, akibatnya proses mediasi menjadi tidak efektif karena para pihak tidak dapat berkomunikasi dengan baik.

“Para pihak masing-masing bertahan atau ngotot dengan pendapat masing-masing, kalau bahasa sehari-hari 'dak galak ngalah'. Dalam

⁹ Harisman Habibie, *Wawancara*, 30 Januari 2025, pukul 09:00 wib

¹⁰ Ahkam Riza Kafabih, *Wawancara*, 06 Februari 2025, pukul 15:15 WIB

situasi seperti ini, suasana mediasi menjadi tegang dan kaku. Mediator sulit membuka ruang dialog karena masing-masing pihak hanya ingin didengar tanpa mau mendengarkan.”¹¹

3. Ketidak hadirannya salah satu pihak

Ketidakhadiran salah satu pihak dalam proses mediasi juga menjadi kendala besar. Ketidakhadiran ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan, seperti kesibukan pekerjaan, atau bahan untuk menghindari berkelahi dengan pasangan.

“Para pihak harus hadir mediator memastikan para pihak harus hadir, kalau salah satu tidak hadir tidak bisa mediasi.”¹²

4. Waktu mediasi

Proses mediasi seringkali dibatasi oleh waktu sehingga mediator tidak memiliki kesempatan untuk menggali akar masalah secara mendalam atau memberikan perhatian penuh kepada setiap konflik.

“Sementara mediasi itu kalau mau maksimal perlu waktu, tapi di sisi lain kita harus menyelesaikan perkara tepat waktu.”¹³

5. Permasalahan sudah berlarut-larut

Banyak perkara perceraian yang masuk ke pengadilan sudah melalui konflik panjang, bahkan hingga bertahun-tahun. Ketika masalah sudah menyangkut hal-hal seperti perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, atau kecanduan narkoba, mediasi menjadi sangat sulit dilakukan.

“Rata-rata kesulitannya itu mereka itu namanya bercerai datang ke pengadilan itu dia kalau Bahasa hubungan untimum remedium, mereka udah di damiakan berkali-kali, di keluarga, di lingkungan,

¹¹ Harisman Habibie, *Wawancara*, 30 Januari 2025, pukul 09:00 WIB

¹² Ivan Honasan, *Wawancara*, 25 Februari 2025, pukul 10:01 WIB

¹³ Mawardi Kusumawardani, *Wawancara*, 20 Februari 2025, pukul 10:30 WIB

dimasyarakat, jadi datang ke pengadilan memang dia sudah berkarat, tahapannya memang sudah jenuh, sehingga Ketika kita mediasi ulang disini, mungkin hamper 80% sulit untuk di persatukan Kembali, karna memang sudah sebegini kondisinya, yang berhasil juga tetap ada, na kondisinya rata-rata memang sudah akut, sehingga kita mau berbicara sebagai manapun sesuai dengan teknik mediasi rata-rata mental.”¹⁴

Faktor penyebab hambatan proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Lubuklinggau yaitu: pertama, kurangnya komunikasi antara pihak-pihak yang bersangkutan sering kali menjadi penghalang utama. Ketika para pihak tidak dapat menyampaikan perasaan, harapan, dan kekhawatiran mereka dengan jelas, proses mediasi menjadi sulit. Selain itu, emosi yang tinggi juga berperan besar dalam kegagalan mediasi. Proses perceraian biasanya melibatkan emosi yang kuat, seperti kemarahan dan kesedihan, yang jika tidak dikelola dengan baik oleh mediator atau oleh pihak-pihak yang terlibat, dapat menghalangi kemampuan berfikir .

Ketidakcocokan harapan antara kedua belah pihak juga sering kali menyebabkan mediasi gagal, jika salah satu pihak memiliki harapan yang terlalu tinggi atau tidak mau untuk berkompromi ketegangan akan meningkat dan menghambat pencarian solusi. Terakhir, kurangnya keterlibatan dan komitmen.

¹⁴ Mawardi Kusumawardani, *Wawancara*, 20 Februari 2025, 10:30 WIB

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Di Pengadilan Agama Lubuk Linggau, tahapan mediasi biasanya mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Perkenalan mediator, penjelasan aturan, pengumpulan informasi dari para pihak, dan pencarian solusi bersama adalah semua bagian dari proses. Teknik *caucus* (pertemuan terpisah) digunakan jika diperlukan. Setelah kesepakatan dicapai, perjanjian harus ditulis dan ditandatangani. Beberapa mediator juga menyesuaikan pendekatan mereka dengan keadaan kasus dan perasaan para pihak. Pentingnya pendekatan emosional dan menyesuaikan strategi dengan perasaan para pihak, terutama dalam kasus perceraian.
2. Beberapa faktor utama menghambat kegagalan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Linggau. Pertama, proses mediasi sulit mencapai kesepakatan karena sikap para pihak yang tertutup dan memiliki niat kuat untuk bercerai. Kedua, emosi yang memuncak, seperti marah dan kecewa, menghambat komunikasi, dan ketiga, salah satu pihak tidak hadir saat mediasi. Keempat, waktu mediasi yang terbatas menghalangi mediator untuk mempelajari

masalah secara menyeluruh. Kelima, penyelesaian melalui mediasi hampir tidak mungkin jika masalah rumah tangga berlangsung lama, seperti perselingkuhan atau kekerasan domestic

B. SARAN

1. Mediator sebaiknya diberikan waktu yang cukup dalam menjalankan proses mediasi agar dapat menggali akar permasalahan secara lebih mendalam dan tidak terburu-buru dalam mencari solusi. Waktu yang fleksibel akan membantu terciptanya suasana diskusi yang lebih santai dan terbuka.
2. Untuk meningkatkan keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Lubuklinggau, disarankan agar para pihak lebih terbuka dan bersedia bekerja sama selama proses mediasi. Selain itu, perlu adanya pengaturan waktu yang lebih fleksibel agar proses mediasi dapat berjalan lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazaly. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003, n.d.
- Ardiyansyah, M, Abdul Muid. “Tingkat Keberhasilan Mediator Non-Hakim Dalam Proses Mediasi Perkara Cerai Gugat.” UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023.
- B.N. Marbun. *Kamus Hukum Indonesia*. Cet, I : Jakarta : Sinar Harapan, 2006.
- Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika, 2002.
- Departemen Agama Republik Indonesia. “Al-Quran Dan Terjemahannya.” Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2002, n.d.
- Dianti, Yira. “Definisi Prosedur, Hambatan Dan Upayah.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2017, 5–24. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf).
- Ekawati Hamzah, Amirullah, Hasmulyadi. “Peran Hakim Mediator Dalam Menangani Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama” 35, no. 3 (2021): 283.
- Gatot P. Soemartono. *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, n.d.
- Handayani, Febri, and Syaflidar Syaflidar. “Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama.” *Jurnal Al-Himayah* 1, no. 2 (2017): 227–50. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/586>.
- Hermanto, Agus, Iman Nur Hidayat, and Syeh Sarip Hadaiyatullah. “Peran Dan Kedudukan Mediasi Di Pengadilan Agama.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 34–59. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11292>.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung : Mandar Maju:1990, n.d.
- Ibrahim, Akil, Andi Hasriani. “Strategi Mediator Pada Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian.” 2023. Universitas Muslim Indonesia, n.d.
- Jazilatul Maghfiroh. “Efektivitas Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kebumen).” *Skripsi*. UIN Prof, K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.
- Khoirul Abror, M.H. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Kampung Jagangrejo, Banguntapan Bantul – Yogyakarta, 2020.
- Lestari, Rika. “Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no.

2 (2013): 217. <https://doi.org/10.30652/jih.v3i2.1819>.

M. Sholahuddin. *Asas-Asas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, n.d.

Mubarak, Saidil, Program Studi, Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, and D A N Ekonomi. "Faktor Berhasil Dan Tidak Berhasilnya Mediasi Dalam Penyelesaian Konflik Keluarga Di Pengadilan Agama Kepahiang 2021-2023." IAIN Curup, 2024.

Muchlisin Riadi. "Prinsip Dan Dasar Hukum Mediasi." *KajianPustaka.com*, 2021.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Islam*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, n.d.

Muhammad Saifullah. *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Semarang : Walisongo Press, 2009.

Musahadi. *Mediasi Dan Resolusi Konflik Di Indonesia*. Semarang : Walisongo Mediaton Center, 2007.

Natasyah Winda Oktavianca. "Peran Mediator Dalam Penyelesaian Kasus Perceraian." *Ayan*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

Ningsih, Dwi Anjar Kurnia. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Melalui Gadget (Study Kasus Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)." INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO, 2020.

Paradhisi, Zahra. "Peranan Mediator Dalam Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1 a Pekanbaru." *Skripsi Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2022*, 2022.

Pengadilan Agama Lubuk Linggau. "Daftar Nama Mediator," 2024.

Pengadilan Agama Lubuk Linggau. "Sejarah Pengadilan," 2024.

Pengadilan Agama Lubuk Linggau. "Tugas Dan Fungsi Pengadilan," 2024.

Pengadilan Agama Lubuk Linggau. "Visi Misi Pengadilan," 2024.

Pengadilan Agama Sumber kelas 1A. "PERMA No 1 Tahun 2016," n.d.

"Peraturan Mahkamah Agung RI," n.d.

Rachmadi Usman. *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2003.

Ria Warda. "Penerapan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palopo." IAIN Palopo, 2015.

- Salim Bahreisy. *Terjemah Riadhush Shalihin*. Bandung : PT AL-Ma'arif, 1995.
- Satya Wacana Christian University. "Tantangan Layanan Prima Bagi Para Pustakawan," 2016, 1–23. https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/22193/2/T1_742016005_B AB II.pdf.
- Septiana, Asti Baqiyatussofi. "Perspektif Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Kajen Terhadap Ketidakberhasilan Mediasi Dalam Menangani Perkara Perceraian." UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023.
- Siti Rufiah Padijaya. "Membincang Masalah Khulu' (Gugat Cerai) Dalam Islam," 2011.
- Solichati. "Study Evaluatif Terhadap Implementasi Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Komparasi Antara Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Purwodadi)." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–99.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005, n.d.
- Suhangga, Artha, Anthony Wibowo, and Agus Rianto. "Faktor – Faktor Penghambat Keberhasilan Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Karanganyar." *Jurnal UNS*, 2019, 82–98.
- Syahrizal Abbas. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*. Jakarta : kencana: Prenada Media Grup, 2009.
- Takdir Rakhmadi. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Taufik, Achmad, Hasbullah Hasbullah, Win Yuli Wardani, and Suhaimi Suhaimi. "Pentingnya Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama: Membangun Solusi Yang Berkelanjutan." *Kabilah: Journal of Social Community* 8, no. 1 (2023): 246–337.
- Wungguli, Riski Andika. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Gagalnya Mediasi Dalam Penanganan Perkara Di Pengadilan Agama Bitung," 2020.
- Yogi Wahyudi. "Faktor-Faktor Kegagalan Mediasi Di Pengadilan Agama Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kotabumi Tahun 2016-2017)." IAIN Metro, 2020.

Wawancara :

Ahkam Riza Kafabih, *Wawancara*, 06 Februari 2025, pukul 15.15 WIB

Fiqhan Hakim, *Wawancara*, 10 Februari 2025, Pukul 15.00 WIB

Mawardi Kusumahwardani, *Wawancara*, 20 Februari 2025, 10.30 WIB

Harisman Habibie, *Wawancara*, 30 Januari 2025, pukul 09.40 WIB

Ivan Honasan, *Wawancara*, 25 Februari 2025, pukul 10:01 WIB

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Nama :Ira Eka Winarsih
Nim :21621021
Pembimbing I :Musda Asmara, MA
Pembimbing II :Budi Birahmat, M.I.S

Pedoman Wawancara

Faktor Ketidakberhasilan Mediator dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Lubuklinggau

Pertanyaan :

1. Apa saja tahapan atau prosedur yang harus ditempuh oleh mediator untuk mencapai kesepakatan para pihak?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh seorang mediator ketika menghadapi mediasi ?
3. Berapa perbandingan berhasil dan tidak berhasilnya suatu mediasi ?
4. Apa faktor ketidakberhasilan mediator dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Linggau?
5. Apa alasan mendasar yang menyebabkan proses mediasi sulit untuk berhasil ?
6. Apakah mediasi sudah dapat dikatakan efektif dalam meminimalisir perkara perceraian ?
7. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketidakberhasilan mediasi ?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kontak Pos 108 Tel. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor: /In.34/FS.02/HKI/PP.00.9/ /2024

Pada hari ini ~~Jum'at~~ Tanggal 19 Bulan 07 Tahun 2024 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi pada atas:

Nama/Nim : lia eka wirasih / 21621021
 Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/ Syariah dan Ekonomi Islam
 Judul : Factor penentu tingkat keberhasilan mediator di Pengadilan agama lubuk-lubang

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut:

Moderator : NOVI RAJAH / 21621031
 Calon Pembimbing I : MUSDA ASMARA, M.A
 Calon Pembimbing II : BUDI BINAMAT, M.I.S

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperbolehkan hasil sebagai berikut:

1. catatan bedakan, harusnya isinya menormalkan judul
2. rumusannya dibalik
3. revisi ditambah berarti juga slide note diperbaiki
4. penelitiannya lebih spesifik perkaranya berdasarkan presentasinya
5.
6.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini ~~layak~~ Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian Skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 22 bulan 08 tahun 2024, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.


Demikian agar dapat diergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 19 Juli 2024


Moderator

NOVI RAJAH
 NIM. 21621031

Calon Pembimbing I


MUSDA ASMARA
 NIP. 198709102019052014

Calon Pembimbing II


BUDI BINAMAT
 NIP.



Nomor : 176/In.34/FS/PP.00.9/08/2024

**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang** : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0699/In.34/R/KP.07.6/09/2023 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan**
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Musda, Asmara, M NIP. 19870910 201903 2 014
2. Budi Birahmat, M.I.S NIP. 19780812 202321 1 007

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Ira Eka Winarsih
NIM : 21621021
PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarg Islam (HKI)
JUDUL SKRIPSI : Faktor Ketidakterhasilan Mediator dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Lubuklinggau

- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 29 Agustus 2024
Dekan :


Dr. Ngatri Yusro, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 001

Tembusan :

1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Kahag AUAK IAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21910-700-644 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : ~~1338~~ In.34/FS/PP.00.9/12/2024
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 10 Desember 2024

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama (PA) Kota
Lubuklinggau

Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, kami merekomendasikan mahasiswa berikut:

Nama	: Ira Eka Winarsih
Nomor Induk Mahasiswa	: 21621021
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi	: Faktor Ketidakberhasilan Mediator dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Lubuklinggau
Waktu Penelitian	: 10 Desember 2024 s.d 10 Maret 2025
Tempat Penelitian	: Pengadilan Agama Kota Lubuklinggau

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memfasilitasi mahasiswa tersebut untuk melakukan penelitian pada instansi atau wilayah yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan
Dr. Ngadri, M.Ag

NIP. 19690206 199503 1 001



PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Yos Sudarso No. 005 Kel. Majapahit Kec. Lubuk Linggau Timur I Kota Lubuk Linggau
Telp. (0733) 322173 / Fax. (0733) 322173 Kode Pos 31626
Website : <http://dpmptsp.lubuklinggaukota.go.id>

IZIN PENELITIAN STRATA I (S1)
Nomor : 0165/SIP-S1/DPM-PTSP/XII/2024

- DASAR** :
- Berdasarkan Surat Dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Curup Nomor : 1338/In.34/FS/PP.00.9/12/2024 Tanggal 10 Desember 2024 Perihal : Permohonan Izin Penelitian Penelitian
 - Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lubuklinggau Nomor : 070/188 /Bakesbangpol/XII/2024 Tanggal 18 Desember 2024.
 - Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau;
 - Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau;
 - Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuk Linggau.

MEMBERI IZIN :

KEPADA :

- Nama Mahasiswa : **IRA EKA WINARSIH**
- NIM/NPM : **21621021**
- Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**
- Tempat Penelitian : **Pengadilan Agama Lubuk Linggau**
- Judul Penelitian : **"Faktor Ketidakberhasilan Mediator dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Linggau"**
- Lama Penelitian : **3 (Tiga) Bulan**

Surat Izin Penelitian Strata I (S1) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan :

- Penelitian tidak mengganggu kegiatan yang ada di tempat penelitian;
- Tidak menyalahgunakan hasil dari penelitian;
- Benar-benar digunakan untuk kepentingan Pendidikan.

DITETAPKAN DI LUBUK LINGGAU
PADA TANGGAL, 24 DESEMBER 2024

An. **WALI KOTA LUBUK LINGGAU**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LUBUK LINGGAU



Dr. Drs. H. DIAN CHANDERA, M. SI
PEMBINA UTAMA MUDA / IV.c
NIP. 19710110 199201 1 001



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG
PENGADILAN AGAMA LUBUK LINGGAU**

Jln. Yos Sudarso No. 34 Kel. Air Kuti Kec. Lubuk Linggau Timur I Kota Lubuk Linggau, 31626
Telp. (0733) 451131 www.pa-lubuklinggau.go.id, palubuklinggau@gmail.com

Nomor : 473/KPA.W6-A6/HM2.1.4/III/2025 26 Maret 2025
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri Curup
di-
Curup

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup Nomor: 1338/In.34/FS/PP.00.9/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Izin Penelitian, maka nama tersebut dibawah ini telah selesai melaksanakan Penelitian di Kantor Pengadilan Agama Lubuk Linggau Kelas IB:

Nama : Ira Eka Winarsih
NIM : 21621021
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul : Faktor Ketidakberhasilan Mediator dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Linggau
Waktu Penelitian : 10 Desember 2024 – 10 Maret 2025
Tempat : Pengadilan Agama Lubuk Linggau

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan seperlunya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.
Ketua,

Badrudin, S.H.I., M.H.
NIP.198201182007041001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

DEPAN

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	IPA EKA WINARSIH
NIM	21621021
PROGRAM STUDI	Hukum Keluarga Islam (HKI)
FAKULTAS	Syariah dan ekonomi Islam
DOSEN PEMBIMBING I	Musda Asmara, M.A
DOSEN PEMBIMBING II	Budi Birahmat, M.I.S
JUDUL SKRIPSI	Faktor Ketidakterhasilan Mediator dalam Perkara Perceraian di pengadilan Agama Lubuk Linggau
MULAI BIMBINGAN	09-09-2024
AKHIR BIMBINGAN	05-05-2025

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING I
1.	14/01/2024	Bimbingan Bab II	
2.	18/01/2024	Acc Bab III & IV, tambah teori	
3.	03/12/2024	Bimbingan yadaman wawancara	
4.	27/04/2025	Revisi VI/ perumihan Abstrak, hasil	
5.	23/09/2025	Penulisan & Kesimpulan	
6.	30/09/2025	Revisi Bab IV	
7.	02/10/2025	Revisi bab IV & V	
8.	05/05/2025	ACC SKRIPSI	
9.			
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

Musda Asmara, MA
NIP. 198709030190201

CURUP,

PEMBIMBING II,

202

NIP. 197708072025211007

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harus dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

BELAKANG

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: IRA EKA WINARSIH
NIM	: 21621021
PROGRAM STUDI	: Hukum Keluarga Islam (HKI)
FAKULTAS	: Syariah dan Ekonomi Islam
PEMBIMBING I	: Musda Asmara, M.A
PEMBIMBING II	: Budi Birahmat, M.I.S
JUDUL SKRIPSI	: Faktor ketidakefektifan mediator dalam perkara perceraian di pengadilan agama Lubuk Linggau
MULAI BIMBINGAN	: 05 - 09 - 2024
AKHIR BIMBINGAN	: 29 - 09 - 2025

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING II
1.	05/9 2024	Revisi bab I	
2.	11/9 2024	Revisi bab II, III	
3.	13/9 2024	Perbaikan penulisan	
4.	18/9 2024	Tambah teori, Acc bab 1, 2, 3	
5.	23/9 2024	Bimbingan pedoman wawancara	
6.	24/09 2025	revisi bab 4 dan 5	
7.	28/09 2025	Acc bab 4 dan 5, perbaikan abstrak	
8.	29/09 2025	Acc skripsi lanjut ke pembimbing I	
9.			
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
CURUP

CURUP,202

PEMBIMBING I,

Musda Asmara, MA
NIP. 198709102019032014

PEMBIMBING II,

Budi Birahmat, M.I.S
NIP. 197808122023211007

DOKUMENTASI SAAT WAWANCARA



Wawancara dengan Bapak Mawardi Kusumahwardani, S.SY (sebagai Mediator Hakim di Pengadilan Agama Lubuk Linggau)



Wawancara dengan Bapak Ahkam Riza Kafabih, S.HI (sebagai Mediator Hakim di Pengadilan Agama Lubuk Linggau)



Wawancara dengan Bapak Fiqhan Hakim, S.H.I (sebagai Mediator Hakim di Pengadilan Agama Lubuk Linggau)



Wawancara dengan Bapak Harisman Habibie, S.H.,M.Kn, C.Pm (sebagai Mediator Non-Hakim di Pengadilan Agama Lubuk Linggau)



Wawancara dengan Bapak Ivan Honasan, S.H., CPM (sebagai Mediator Non-Hakim di Pengadilan Agama Lubuk Linggau)